Editor: Dr. Tgk. H. Zulkarnain, M.A.

Pemikiran Ali Hasimy Tentang Sistem Kekuasaan Megara

Dr. H. Marhaban, M.A.

Diterbitkan oleh:

W. Data Printing

JI. Kampus IAIN Kota Langsa Telp./Hp. 0852 7501 1114 Email : cv.dataprinting@yahoo.co.id

Editor : Dr. Tgk. H. Zulkarnain, M.A

Copyright[©] 2014, pada penulis Hak cipta dilindungi undang-undang All rigths reserved

ISBN: 978-602-71860-9-5

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis.

KATA PENGANTAR

Buku Pemikiran Ali Hasjmy Tentang Kekuasaan Negara karya seorang Doktor muda yang masih energik ini sangat menarik untuk dibaca dan dipelajari. Doktor Marhaban sebagai penulis, memaparkan dengan jelas bahwa Ali Hasjmy bukan hanya seorang guru atau dosen tetapi beliau adalah juga seorang pemikir yang memiliki pemikiran yang spesifik tentang kekuasaan negara. Sebagai seorang muslim yang taat, tentunya konsepsi pemikiran Ali Hasjmy tentang kekuasaan negara digali dari ajaran Islam yang di dalamnya sarat dengan muatan bagaimana sebuah pemerintahan atau negara dapat menjadi negara yang aman, damai dan makmur di bawah ridha Allah swt.

Di dalam tulisan ini Ali Hasjmy mencoba menggugah kesadaran semua pihak, bahwa kekuasaan dan kemanusiaan adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan karena manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah swt sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Dan yang lebih menarik dari tulisan ini, bahwa Ali Hasjmy berbicara bagaimana substantif Islam itu dapat diterapkan dalam bingkai berbangsa dan bernegara tanpa mesti terperangkap dalam simbol-simbol hampa yang rapuh dan berujung kepada polemik tidak berkesudahan. Bagi Ali Hasjmy aktualisasi nilai-nilai keislaman di dalam ranah berbangsa dan bernegara bagi seorang muslim menjadi jauh lebih penting dan strategis.

Buku ini layak dibaca bagi para pemikir Islam, terutama bagi yang menggeluti tentang sistem kekuasaan negara. Dan buku ini juga sangat layak menjadi buku daras pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam di kampus-kampus Islam negeri maupun swasta.

Wallahu a'lam.

Ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama Kota Langsa

Dr. Tgk. H. Zulkarnain, M.A.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah swt., karena berkat rahmat dan hidayah serta izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. yang telah melakukan pencerahan dan perbaikan terhadap peradaban umat manusia. Semoga semangat yang dimilikinya masih tetap hadir di kalangan pengikutnya.

Sebagai karya monumental, buku ini merupakan bagian sejarah tersendiri khususnya dalam perjalanan karir pendidikan penulis. Sebagai seorang hamba yang sadar dengan keterbatasan, penulis menyadari bahwa buku ini memiliki berbagai kekurangan. Keterbatasan literatur, kesederhana-an analisis merupakan sesuatu realitas yang penulis rasakan pada saat penulisan buku ini. Bagi penulis, hal ini merupakan bagian dari proses penelitian karir ilmiah yang membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut. Untuk itu kritik dan saran adalah hal yang diharapkan dalam penyempurnaan buku ini.

Meskipun demikian, penulis telah berupaya menghasilkan yang terbaik dalam penyelesaian buku ini, dan bagi penulis, karya ini akan mampu mengajak diri penulis untuk melakukan penelitian dan survei yang lebih komprehensif pada masa-masa yang akan datang.

Secara jujur diakui bahwa penulisan buku ini tidak akan selesai tanpa partisipasi dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga buku ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Amroeni Drajat, MA., yang banyak memberikan kontribusi pemikiran kepada penulis terutama saat penyusunan buku ini. Demikian juga kepada Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA., dan Dr. Abdul Mukti, MA., serta Drs. H. Abdurrahman

Kaoy (Dekan Dakwah IAIN Ar-Raniry), dalam hal yang sama. Sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA., selaku Direktur Program Pascasarjana yang telah memberikan sarana dan prasarana sehubungan dengan penyelesaian buku ini.

Kepada Bapak Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA dan Bapak Dr. Katimin, MA., selaku pembimbing tesis yang secara teliti penuh kesabaran memberikan arahan dan koreksi yang sangat berguna bagi penyelesaian buku ini, begitu pula kepada Bapak Dosen dan karyawan Program Pascasarjana IAIN SU, penulis ucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada saudara Fachri Hasjmy, selaku Pembantu Umum Pimpinan dan Pengawasan Yayasan Pendidikan dan Museum Ali Hasjmy, yang telah membantu penulis berupa pengadaan buku-buku yang berkaitan dengan buku ini.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis haturkan kepada Ibunda Hj. Hamidah Husin, Ayahanda Mustafa Tahir (alm.) tercinta, atas segala upaya dan doa yang diberikan kepada penulis. Kepada Ibunda semoga senantiasa diberikan perlindungan, rahmat dan kasih sayang dari Allah swt. Begitu juga kepada pamanda Prof. Dr. H. Syaifan Nur, MA., dan Tengku H. Muhammad Saleh Tahir, nenek Hj. Rohimah, Mak cik Hafizah, penulis ucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungan selama penulis menyelesaikan studi di Program Pascasarjana IAIN-SU. Demikian juga kepada saudara-saudara penulis yang telah membantu moril maupun spirituil, mereka adalah Kakanda Hasnatul Khairiah dan Adinda Hanifah Humaira.

Kepada seluruh kawan-kawan dari kelas Pemikiran Islam tahun 2000, terutama Zulkarnaen, M.Ag., M. Tobri, S.Ag., Musdawati, M.Ag., Miftahuddin, S.Ag., Ahmad Sayuti Dalimunthe, M.Ag., dan rekan-rekan di asrama Pascasarjana selaku teman yang telah memberikan dukungan baik materil maupun sprituil, terutama kepada saudara Hasan Sazali, M.Ag.,

Sugeng Wanto, M.Ag., Abdul Roni Hasibuan, Muhammad Ramadan Syahmedi Siregar, M.Ag., Ahmad Yaman Hasibuan, Hasan Basri, dan mereka yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Untuk isteri tercinta Basyariah, S.Pd "dengan segala dinamika" berjuang bersama, juga untuk qurrah 'ain: Muhammad Miftah Al-Wafa, dia adalah Samudera Kegembiraan dan Pantai Keberhasilan dalam perjalanan bersama menapaki hari-hari. Untuk dialah buku ini menjadi lebih berarti dan sekaligus motivasi.

Akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis berserah diri. Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas agar diberikan balasan kebaikan oleh Allah swt. Amin.

Wassalam, Langsa-Medan, 1 Maret 2018 Penulis

Dr. H. Marhaban, M.A.

DAFTAR ISI

Kata Peng	ganta	ar Editor	ì
Kata Peng	ganta	ar Penulis	iii
Daftar Isi	*****	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	vii
Pedoman	Tra	nsliterasi	ix
BABI	Per	ndahuluan	1
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Tinjauan Pustaka	8
	C.	Tujuan Penelitian	10
	D.	Kegunaan Penelitian	11
	E.	Metodologi Penelitian	11
	F.	Sistematika Penulisan	13
вавп	Bio	ografi Ali Hasjmy	15
	Α.	Sejarah Singkat	15
	B.	Latar Belakang Pendidikan	19
	C.	Kegiatan Intelektual dan Karyanya	22
	D.	Aktivitas Dalam Politik	30
$BAB \amalg \!\!\! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! $	Kę	kuasaan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam	33
	A.	Proses Pembentukan Negara	33
	В.	Konsep Kekuasaan Negara Dalam Khazanah	
		Politik Islam Klasik dan Pertengahan	40
		(1) Al-Mawardi	40
		(2) Ibn Khaldun	46
		(3) Ibn Taimiyyah	52
BAB IV	Si	stem Kekuasaan Negara Dalam Pemikiran Ali	
	H	asjıny	61
	A	. Keharusan Adanya Kekuasaan	61
	В	Sumber Kekuasaan	67

	C. Pembagian Kekuasaan	69
	D. Pertanggungjawaban	79
BAB V	Penutup	83
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran-saran	84
Daftar Pu	staka	
Daftar Riv	wayat Hidup Penulis	

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Sistem transliterasi yang digunakan di sini adalah berdasarkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini disajikan daftar abjad Arab dan transliterasinya dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
<u>ب</u>	ba	ь	be
ت	ta	t	te
Ů	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
۲	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
Ż	kha	kh	ka dan ha
۲	dal	d	de
۵	zal	Z	zet

		ACCORDING TO A SECOND OF STREET	
J	ra	t	er
j	zai	z	zet
س	sin	S	es
m	syim	sy	es dan ye
ص	sad	\$	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	c	koma terbalik di atas
غ	gain	g	go
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
<u></u>	kaf	k	ka
J	lam	1	el
^	mim	m	em
ن	nun	n	en
9	waw	w	we
ھ	ha	h	ha
۶	hamzah	`	apostrof

ي	ya	у	ye	

B. Huruf Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin		Nama	
ó	fathah	a	a	
9	kasrah	i	1	
Ó	dammah	u	u	

Contoh:

Jahada : جهد

Su'ila : سئل

Ruwiya : روي

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat dan hurf, transliterasi adalah berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Haruf Latin	Nama
ءَ ي	fathah dan ya	ai	a dan i
g =	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

کیف

kaifa

قول

qaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
۲	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
<i>:</i> ي	Kasrah dan ya	Ĭ	i dan garis di atas
.9 -	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

Qāla

قال

Ramā

ومحي

Fīhā

10.0

Yaktubūna

يكتبون

4. Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/;

Misalnya: الشريعة المطهرة ditulis asy-syarī'atu al-muṭaharatu

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/;

Misalnya: اهل السّنة، الزيّديّة ditulis ahl as-Sunnah, al-Zayyidiyyah.

5. Syaddah (Konsonan Rangkap)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (Ö), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh: مقدّمة، مجدّد ditulis dengan muqaddimah, mujaddid.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: J, namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan huruf yang sama bunyinya, yaitu /i/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan pula dengan bunyinya. Adapun huruf-huruf qamariyah adalah sebagai berikut:

ا، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، و، م، ه، ي

Contoh: القمر ditulis dengan al-qamaru, الكريم ditulis dengan al-karīmu.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

2. Singkatan

as. : 'alaih as-salâm

hlm. : halaman

H. : tahun Hijriyah

M. : tahun Masehi

Q.S. : Alguran surat

ra. : radiallah 'anhu

saw. : salla Alläh 'alaih wa sallâm

swt. : subhânahu wa ta'âlâ

s. : Surah

t.p. : tanpa penerbit

t.t. : tanpa tahun

t.t.p : tanpa tempat penerbit

w. wafat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan masalah sistem kekuasaan negara, tidak terlepas dari nembicaraan politik, malah pada suatu ketika politik dianggap tidak lain dari masalah kekuasaan belaka. Kekuasaan tanpa politik bagaikan agama tanpa moral. Demikian Ramlan Surbakti dalam bukunya, "Memahami Ilmu Politik". Dalam keadaan bagaimanapun juga kekuasaan tetap merupakan gejala yang sangat sentral dalam ilmu politik dan diperdebatkan dengan hangat.² Sebab masalah politik mencakup semua aspek sosial yang terrkait dengan negara, dasar negara, proses demokrasi, struktur pemerintahan, dan hukum yang mengatur dalam negara. Di samping itu juga keamanan, sebab aman, tertib, sejahtera dan terkendalinya suatu negara merupakan bias dari politik yang ada. Ini adalah berawal dari pemahaman kita terhadap politik, yakni, ilmu memerintah dan mengatur negara.3 Tugas kepala negara adalah menyadarkan seseorang jika membawa kepercayaan yang menyesatkan. Inilah yang membedakan kepala negara Islam dengan kepala negara manapun dari negara demokrasi di dunia ini, yang semata-mata hanya memimpin masalah dunia.4

Definisi atau batasan tentang kekuasaan banyak sekali yang dikemukakan para ahli, namun tidak ada suatu kesepakatan tentang makna dari kekuasaan tersebut, sehingga maknanya menjadi kabur. Menurut

¹ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm.57.

² A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.103.

³ Maurice Douferg, *Pengantar Ilmu Politik*, diterjemahkan ke dalam bahasa arab oleh sami Darubi dan Jamal Atasi (Dār al-Jail, Beirūt).

⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), hlm.201-202.

beberapa ahli seperti, Machiavelli, kekuasaan adalah kekuasaan itu tersendiri. Imam al-Mawardi menegaskan maksud kekuasaan, yaitu untuk memelihara dasar-dasar asli agama dam *ijma'* umat salaf. Sementara dalam buku Michael Roskin dijelaskan, "kekuasaan adalah seseorang yang mengarahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Tetapi mengapa sebagian orang mempercayakan hak kekuasaan kepada orang lain karena tidak seorang pun yang bisa menjelaskan *political power* dengan penjelasan yang bisa disepakati para ahli, begitu juga definisi biologi, psikologi, budaya".6

Dalam negara, kekuasaan sangat urgen. Adanya negara membutuhkan kekuasaan sebagai alat untuk meraih tujuan negara. Karena kekuasaan itu begitu penting bagi negara bahkan tak terpisahkan dari negara, juga merupakan hakekat dari negara itu sendiri, hingga beberapa pemikir politik berpendapat bahwa negara adalah penjelmaan dari kekuasaan. Demikian halnya dengan Machialvelli, seyogyanya negara itu adalah negara kekuasaan. Dalam negara kekuasaan, kedaulatan berada pada negara itu sendiri. Hanyalah dengan menjadi negara kekuasaan, barulah negara itu memiliki kekuasaan pemaksa yang dapat digunakan untuk melindungi, menjaga dan mempertahankan eksistensi negara itu.

Namun, sebagian masyarakat tidak menyukai konsep *political power*, sebab *political power* membawa kekerasan (*coercion*), ketidaksamaan (*inquality*), terkadang ada orang yang mencela *power politics*. Makna yang terkandung dalam pernyataan ini merupakan ide tentang pemerintahan yang diterapkan tanpa kekuasaan tetapi dilakukan dengan ikatan persaudaraan yang harmonis berdasarkan cinta dan kasih sayang.⁸

⁵ J.H. Rapar, Filsafat Politic Machiavelli, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), htm.54. ⁶ Michael Roskin, Political Science. (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1997), htm.7.

⁷ J.H. Rapar, *op.cit.*, hlm.57. ⁸ Michael Roskin, *op.cit.*, hlm.7.

Barangkali ini inspirasi yang dibangun Machiavelli berasal dari kondisi negara Florence dan negara-negara Italia pada umumnya yang tercabik-cabik dan porak poranda. Tetapi, sejalan juga dengan pemikir Islam kontemporer, Ibn Taimiyah, bahwa pemegang kekuasaan suatu keniscayaan dalam negara sekalipun zalim. Dalam ungkapannya, "60 tahun berada di bawah tirani lebih baik daripada satu malam tanpa pemerintahan". Ini juga tentunya dilatarbelakangi oleh para pemimpin yang belum berjalan pada jalurnya. Pada masanya Damaskus diterjang oleh bangsa Mongol dan menjarah negeri itu. Lalu mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, sementara Syi'ah berada di bawah pemerintahan bangsa mamluk dikenal kasar, berpusat di kairo. Namun, terjadinya kerenggangan hubungan dengan negara bermula dari berbagai pendapatnya dalam masalah-masalah teologis tertentu. 10

Negara dalam Islam tidak dapat dikatakan sebagai toleransi seperti dipahami di Barat. Dalam teokrasi, yaitu penguasa memegang pemerintahan berdasarkan mandat dari Tuhan. Sebagai sumber kekuasaan, Tuhan menujuk sebagian manusia untuk menjadi penguasa atas manusia lainnya. Karena itu, penguasa tidak bertanggung jawab kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Teokrasi ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kenegaraan dalam Islam, tetapi negara dalam Islam lebih tepat dikatakan nomokrasi Islam.

Dalam *nomokrasi Islam*, yaitu kepala negara menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan, tetapi berdasarkan hukum syariat yang bersumber dari Tuhan yang diturunkan Tuhan kepada manusia melalui Rasul-Nya. Jadi, penguasa hanya melaksanakan saja apa yang disebutkan dalam sumber syariat. 12 Sebagai sumber ajaran Islam Alquran dan

⁹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.23.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.24.

¹¹ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.203.

¹² *Ibid.*, hlm.202.

Sunah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam dijalankan oleh negara, Islam hanya mengatur prinsip umum saja. M. Tahir Azhari menjelaskan, prinsip-prinsip nomokrasi Islam tersebut hanya sebagai amanah, keadilan, musyawarah, perlindungan terhadap HAM, peradilan yang bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah.¹³

Karena itu, sumber otoritas dan kewenangan para khalifah adalah berbeda sama dengan sumber otoritas Nabi. Abu Bakar as-Siddiq (11-13 H./632-634 M.), misalnya hanyalah seorang Khalifah ar-Rasūl (penganti Rasul) dalam hal melanjutkan pelaksanaan ajaran yang ditinggalkannya. Walaupun pada dasarnya para khalifah menjalankan tugas Nabi, tetapi terdapat perbedaan antara satu khalifah dengan yang lainnya, hingga pada akhirnya menimbulkan kekisruhan yang diakhiri dengan pembunuhan para khalifah setelah Abū Bakar as-Siddiq. Pada masa kekhalifahan Abū Bakar as-Siddiq dan Umar ibn Khattāb (13-23 H./634-644 M.), masih menjalankan khilafah Islam mendekati kepemimpinan Rasulullah, hal ini karena kedekatan masa mereka dengan Rasul. Namun, setelah dua khalifah ini, masa 'Usmān ibn 'Affān (23-35 H./656) mulai menimbulkan bibit perpecahan dan mencapai puncaknya pada masa 'Alī ibn Abī Tālib (35-40 H./656-661 M.). 15

Negara Madinah pimpinan Nabi, seperti dikatakan Robert N. Bellah, seorang sosiolog agama terkemuka adalah model bagi hubugan agama dengan negara dalam Islam. Muhammad Arkoun menjelaskan, eksperimen Madinah itu telah menyajikan kepada umat manusia tatanan sosial-politik yang mendegalasikan wewenang (artinya, kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang tetapi adanya pembagian tugas kepada beberapa orang), tidak terjadi

¹³ M. Tahir Azhari, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm.64.

¹⁴ Muhammad Iqbal, op.cit.,hlm.ix.

¹⁵ Khuda Bakhsh, Politics in Islam, (Delhi: Idrah-I Adabiyat-I, 1981), hlm,94.

¹⁶ Robert N. Bellah, sebagaimana dikutip M. Iqbal, op.cit., hlm.vii.

kedidaktoran dalam pemerintahan seperti yang terjadi pada sistem kerajaan. Madinah yang di bawah satu kepemimpinan itu berjalan dengan langgeng dalam mengatur masyarakat majemuk terdiri dari berbagai ideologi, budaya, dan silsilah keturunan yang menjadi kebanggaan orang Arab saat itu.

Bagi pemikir Islam periode klasik¹⁷ maupun pertengahan¹⁸ gagasangagasan tentang kekuasaan negara dirujuk kepada perkembangan politik era
Nabi Muhammad saw. Lain halnya para tokoh pemikir Islam yang hidup
pada periode Kontemporer.¹⁹ Mereka memiliki pemikiran politik yang tidak
hanya dijadikan sebagai legalitas pandangan terhadap tradisi yang ada pada
waktu itu, atau tradisi politik umat Islam pada masa awal. Tetapi juga yang
komprehensif dengan melihat praktik kenegaraan umat Islam di masa lalu
dan kenyataan yang dihadapi di masa mendatang.

Dengan demikian, negara Islam mempunyai model spesifik yang sulit untuk diterapkan kecuali dengan prinsip-prinsip yang dibangun atas dasar: (1) Adanya satu masyarakat tertentu, (2) Adanya wilayah tertentu yang didiami masyarakat itu, (3) Adanya suatu pemerintahan yang berkuasa mengurus tata tertib dan kesalamatan masyarakat itu.²⁰

Ali Hasjmy mengatakan, "Ajaran Islam yang berupa dasar-dasar negara, sistem pemerintahan, sistem musyawarah dan sebagainya dapat dipraktikan atau dipergunakan dalam negara manapun di dunia, dengan tidak

¹⁷ Zaman Klasik (650-1250). Para tokoh pemikir politik Islam zaman ini antara lain: al-Baqillāni, Ibn Abǐ Rābi', al-Farābǐ, al-Māwardī dan al-Ghazālǐ. Lihat J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm.217.

hlm.217.

18 Zaman Pertengahan (1250-1800). Para tokoh pemikir politik Islam zaman ini antara lain: Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldūn. *Ibid*, hlm. 217. Lihat juga Munawir Sjadzali, islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.79.

¹⁹ Zaman baru (1800-sekarang). Para tokoh pemikir politik Islam zaman ini antara lain: Jamaluddin al-Afgāni, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Sayyid Qutb, Abū al-'Alā al-Maudūdi dan lainnya. Mereka disebut juga pemikir politik Islam Kontemporer. Lihat J. Suyuthi Pulungan, op. cit., hal.217.

²⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negava dan Politik*. (Jakarta: PT. Eresco, 1981), hlm.1.

perlu mengambil Islam menjadi dasarnya; bukan harus negara itu menjadi 'Negara Islam'''. I Jadi, terminologi politik terhadap ideologi Islam dalam konteks suatu negara Islam tidak begitu interes, namun interes dalam nilainilai ajaran Islam. Dengan kata lain, identitas Islam menjadi tahap kedua setelah sistem.

Kemudian, bentuk idealnya Islam itu hanya ada pada negara Madinah yang pernah didirikan Nabi Muhammad di masa awal pemerintahan Islam. Karena itu sulit dibandingkan atau disamakan dengan negara manapun yang ada sekarang. Hal ini karena di samping proses kelahirannya yang berbeda, negara Madinah mempunyai karakteristik tersendiri dalam akar sosio-historis yang tidak dimiliki negara lain di dunia. Akan tetapi apapun ciri khasnya dan segala institusi di dalamnya, negara Madinah tetap menjadi acuan dasar dalam mencari substansi hubungan antara agama dan negara. Atas dasar ini Ali Hasjmy melihat pertautan yang erat antara agama dan negara. Negara manapun yang ada di dunia baik dahulu, sekarang, maupun yang akan datang tidak dapat disamakan dengan negara Madinah yang ada pada masa Rasulullah saw.

Menurut Ali Hasjmy, kekuasaan negara dan kedaulatannya adalah milik Allah, manusia hanya memperoleh mandat untuk mengurus negara sesuai dengan ketentuan hukum-Nya.²⁴ Ali Hasjmy cenderung menempatkan Tuhan pada otoritas-Nya yang tinggi dengan memberikan landasan substansial "kedaulatan Ilahi" yaitu kedaulatan Tuhanlah yang paling esensial,²⁵ selanjutnya yang diamanatkan kepada manusia. Manusia atau rakyat seolah-olah tidak memiliki sumber kekuasaan secara mutlak. Oleh

²¹ *Ibid.*, hlm.11.

²² Ali Hasjmy, *Proses Kelahiran Negara Islam*, Dalam Majalah Sinar Darussalam, No. 5, tahun ke-1, 1968, hal.19.

²³ Ali Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam, op.cir.*, hal.53.

²⁴ *Ibid.*, hlm.27.

²⁵ Ibid.

karena itu, istilah "kedaulatan rakyat"²⁶ dengan kata lain Tuhan memberikan mandat kepada manusia, yang pada dasarnya hanya merupakan amanah atau cerminan dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus dipatuhi dalam memenuhi kehendak-Nya.

Dalam memperkuat dasar pemikiran Ali Hasjmy tentang kedaulatan rakyat yang merupakan menifestasi kedaulatan Tuhan, ia mendasarkan kepada (Q.S. 57: 5);

Artinya: Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.²⁷

Berdasarkan ayat tersebut, manusia tidak mempunyai kedaulatan, walaupun memiliki kesanggupan dalam mengurus masyarakat dan negara. Namun kesanggupan tersebut merupakan pendelegasian dari Tuhan.

Ali Hasjmy dalam membangun pikirannya, secara nyata menolak agama dalam paradigma Barat yang membatasi wilayah kedaulatan dan kekuasaan Tuhan pada hal-hal yang bersifat pribadi hamba-Nya, seperti pada masalah ritual saja. Dengan demikian akan menghilangkan signifikansi agama, menemptkan agama pada posisi yang marginal. Akibatnya direkdusi sampai akhirnya terbatas pada hal-hal yang bersifat rohani saja.

Masalah pemikiran politik tentang kekuasaan di atas mencuatkan pemikiran kenegaraan yang diintrodusir pemikir politik Indonesia seperti M. Natsir²⁸ demikian juga dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Munawir Sjadzali,

²⁶ Lihat, Mehdi Muzaffari, Kekuasaan dalam Islam, Terj., Abdul Rahman Ahmed, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), hlm.,117. Secara tegas ia menyatakan bahwa identifikasi Tuhan dan kedaulatan rakyat menduduki tahta otoritas secara bersamaan, namun masingmasing tetap pada kawasan otonominya, dalam arti bahwa, masih terdapat garis pemisah antara Tuhan dan rakyat pada tahta otoritas itu.
²⁷ Ibid., hlm.27.

²⁸ Muhammad Natsir diidentikkan sebagai simbol perjuangan mendirikan negara Islam di Indonesia, walaupun istilah negara Islam itu tidak berasal dari M. Natsir sendiri.

Zainal Abidin Ahmad dan lain-lain. Sedangkan Ali Hasjmy menjadi tokoh sentral dalam pembahasan ini yang juga memilikinya akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan, terutama pada tataran eksperimentasi kekuasaan negara.

Dengan sedikit pemikiran di atas, melalui penelitian ini penulis merasa perlu untuk menelusuri lebih jauh, bagaimana sebenarnya pemikiran politik Ali Hasjmy yang telah digagasnya berkaitan dengan kekuasaan Negara Islam.

B. Tinjauan Pustaka

Untuk lebih objektif pada tulisan ini, penulis mencoba menginventarisir berbagai tulisan tentang Ali Hasjmy, baik berupa tulisan biasa maupun karangan ilmiah. Lewat tulisan ini, diharapkan sosok Ali Hasjmy dapat teridentifikasi sebagai orang yang mempunyai integritas pribadi yang sangat kuat dalam bidang politik.

Selain itu, beberapa penulis telah menulis tentang Ali Hasjmy, kehidupan, pemikiran, dan kegiatan agamanya, di antaranya adalah: Drs. H.A. Gazali, menulis buku dengan judul. "Biografi Prof. Teungku Haji Ali Hasjmy," Pn. Socillia, tahun 1978. Buku ini menceritakan sekelumit riwayat hidup Ali Hasjmy serta beberapa pengalamannya di bidang organisasi dan politik.

Darmuni Daud seorang mahasiswa Fakultas IAIN-Ar-Raniry tahun 1980, menulis sebuah skripsi yang berjudul, "Prof. Ali Hasjmy Sebagai Bapak Pendidikan Daerah Istimewa Aceh". Darmuni melihat dari segi ketokohannya di bidang pendidikan, khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan pendidikan di Daerah Istimewa Aceh.

Abdul Azis Taba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.340.

Yulisman, salah seorang mahasiswa IAIN Sultan Syarif Kasim Pekan Baru menulis skripsi tentang roman karangan Prof. Ali Hasjmy dengan Judul, "Nilai-nilai Dakwah dalam Roman Suara Azan dan Lonceng Gereja Ali Hasjmy". Dari kesimpulan tulisan ini dapat dipahami bahwa karya-karya sajak/roman tidak hanya bercorak perjuangan, tapi karya-karyanya juga mengandung unsur-unsur dakwah serta bernuansa keagamaan. Dari tulisan ini terlihat kepedulian Ali Hasjmy menanamkan nilai-nilai agama di tengahtengah masyarakat yang serba majemuk.

M. Hasbi Aminuddin salah seorang mahasiswa Institut of Islamic Studies McGill University Montreal Canada, dalam tesisnya yang berjudul, "The Respons of the Ulama Dayah to the Modernization of islamic law in Aceh". Tulisan ini mengungkap dan memaparkan bagaimana peran ulama Aceh dalam merespon pembaharuan hukum Islam di Aceh. Karena perjuangan ulama dan beberapa tokoh pemuda diungkap pada fase pendudukan Belanda dan Jepang tahun 1945, maka riwayat perjuangan ini banyak terkait dengan kiprah Ali Hasjmy sebagai tokoh pemuda Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada waktu itu.

Dari sejumlah sumber literatur yang terhimpun, penulis belum menemukan sumber yang membicarakan secara khusus sosok Ali Hasjmy yang berkaitan dengan tindakan dan pemikirannya tentang politik dalam negara Islam. Ada satu tesis karya Sirajuddin yaitu, "Konsepsi Kenegaraan dalam pemikiran Ali Hasjmy". Tulisan tersebut memfokuskan pada eksistensi dan kedudukan negara, fungsi dan tujuan pemerintahan serta sumber kedaulatan dan kekuasaan negara, serta implementasinya terhadap praktik ketatanegaraan pada masa sekarang. Penulis melihat tesis di atas masih bersifat umum, tanpa memfokuskan pembahasannya pada masalah tertentu.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan berusaha mengungkapkan tentang sistem kekuasaan dalam sebuah negara dengan fokus bahasan sumber kekuasaan, pembagian kekuasaan dan pertanggungjawaban kekuasaan. Fokus inilah yang membedakan kajian ini dari tulisan terdahulu.

Di samping itu, penulis melihat integritas ketokohan Ali Hasjmy perlu diangkat, karena telaah terhadap dimensi politik Islam ini selalu menjadi bahan dikursus yang banyak menarik perhatian sepanjang sejarah pemikiran politik dalam negara Islam.²⁹

Selain alasan di atas, penulis merasa perlu menampilkan tokoh daerah. Jadi ketika kita berbicara tokoh pemikir kenegaraan di Indonesia, tidak hanya teringat kepada M. Natsir, H. Zainal Abidin Ahmad, A. Hassan, Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid dan sebagainya, tapi ada Ali Hasjmy yang juga menyimpan potensi pemikiran yang serupa.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang paling prioritas dari penelitian ini adalah untuk melihat pemikiran politik Ali Hasjmy tentang sistem kekuasaan negara serta relevansinya dengan pokok-pokok pikiran yang digagas Ali Hasjmy. Selain itu, studi ini juga untuk mengetahui sumber inspirasi dan faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi pemikiran politik Ali Hasjmy, serta untuk mengetahui bagaimana implementasi pemikiran tersebut dalam konteks kehidupan bernegara dewasa ini.

Tobroni dan Syamsul Arifin, Islam Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi Teologi Untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan. (Jakarta: UI-Press 1994), hlm.39-55.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan kepustakaan bagi mahasiswa, masyarakat ilmiah pada umumnya, para aktifis yang getol memperjuangkan berdirinya negara Islam dengan kekuasaan yang berdasarkan politik Islam. Bagi akademisi, kajian ini memberikan kontribusi pemikiran terutama yang berkenaan dengan kekuasaan negara.

E. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Sebagai analisis data dilakukan secara kwalitatif terhadap pemikiran tokoh, maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan menganalisis pemikiran Ali Hasjmy yang berkenaan dengan sistem kekuasaan negara³⁰ dan pendekatan Ilmu Politik (science of political approach) dengan cara menganalisa pemikiran yang ada pada Ali Hasjmy terhadap ilmu Politik. Adapun metode yang digunakan dalam mencari data adalah metode Riset Kepustaan (Library Research), yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan sejarah dan pemikiran seorang tokoh yang diteliti, baik buku-buku karyanya sendiri sebagai data primer yaitu: Di mana Letaknya Negara Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1984), dan Nabi Muhammad saw. sebagai Panglima Perang, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Wijaya, 1998), maupun karya orang lain sebagai data sekunder. Buku-buku lain yang membahas topik yang sama atau yang berhubungan dengan aspek metodologis juga akan digunakan sebagai bahan banding dan bahan analisis

Moh. Nazir, Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.51 Lihat juga Syahrin Harahap, Studi Tokoh dalam Bidang Pemikiran, (Medan: IAIN Press, 1985), hlm.18.

agar bisa mengkaji pemikiran seorang tokoh dan melakukan kritik terhadapnya.

Digunakannya metode ini karena tesis ini mengkaji pemikiran seorang tokoh. Jadi, bisa mempermudah untuk meneliti secara mendalam tentang pemikiran tokoh tersebut yaitu Ali Hasjmy tentang pemikiran politiknya.

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis makna yang terkandung dalam seluruh pemikiran Ali Hasjmy. Proses yang mesti ditempuh dalam melakukan analisis itu adalah mengumpulkan, menyeleksi, dan menilai data yang terkait, mengidentifikasi konsep-konsep yang digunakan, membandingkan konsep Ali Hasjmy dengan konsep pemikiran tokoh lain.

Secara sistematis, metode pengolahan data yang digunakan adalah:

1. Metode Deskripsi

Yaitu menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh menyangkut tema yang dimaksud. Dalam hal ini, penulis melakukan penjabaran terhadap konsepsi tokoh dalam bentuk uraian. Untuk melakukan ini, penulis menggunakan tehnik deduktif, yaitu suatu tehnik berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Di samping itu, juga digunakan tehnik induktif, yaitu berpikir dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum.

2. Analisis Data

Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis dengan menggunakan metode content analysis, yakni menganalisis data dari makna yang

³¹ Anton Bakker dan A. Kharis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisus, 1990), hlm.65.

terkandung dalam keseluruhan suatu naskah³² dengan mengkaji pemikiran politik Ali Hasjmy.

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan konfigurasi yang utuh terus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Untuk kecermatan kesahihan kembali pikiran-pikiran awal peneliti, meninjau dan menyeleksi kembali catatan-catatan lapangan, dan mendiskusikan temuan-temuan penelitian dengan teman sejawat serta confirmatibility dengan objek studi. Dalam penarikan kesimpulan, metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif dan deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam tesis ini dibagi dalam lima bab, yang setiap babnya dibagi bagi dalam beberapa sub-bab.

Bab pertama, pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi biografi Ali Hasjmy. Dalam bab ini dibahas sejarah singkat, latar belakang pendidikan, kegiatan intelektual dan karyanya, serta aktivitas dalam politik. Hal ini penting dilakukan mengingat tokoh Ali Hasjmy merupakan tokoh yang masih jarang dikaji pemikirannya. Ditambah lagi dengan melihat biografinya akan diketahui setting social (kondisi sosial) yang melatar belakangi pemikirannya.

³² Klaus Krippendroff, Content Analysis: Introduction to Its Theory, terj. Oleh Farij Wajdi, Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm.15:

Bab ketiga, kekuasaan dalam pemikiran politik Islam. Bab ini akan memaparkan tentang proses pembentukan negara, dan konsep kekuasaan negara dalam khazanah politik Islam klasik dan pertengahan. Di antaranya adalah: Al-Māwardī, Ibn Khaldūn, dan Ibn Taimiyah. Penampilan materimateri dalam bab ini untuk melihat sekilas tentang teori kekuasaan negara dari sejak masa klasik sampai pertengahan. Dengan demikian dapat diperbandingkan kepada teori kekuasaan negara masa modern yang dalam hal ini diwakili oleh Ali Hasjmy.

Bab keempat, memuat sistem kekuasaan negara dalam pemikiran Ali Hasjmy, terdiri dari keharusan adanya kekuasaan, sumber kekuasaan negara, pembagian kekuasaan negara dan pertanggung jawaban kekuasaan. Bab ini merupakan inti dari pemikiran politik Ali Hasjmy.

Bab kelima, memuat penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II BIOGRAFI ALI HASJMY

A. Sejarah Singkat

Ali Hasjmy lahir di Lampase Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 28 Maret 1914,¹ adalah anak dari pasangan suami-isteri Tengku Hasyim dan Nyak Buleuen, persis ketika Perang Dunia I pecah. Nama lengkapnya Muhammad Ali ibn Hasyim ibn Abbas, kemudian berubah menjadi Ali Hasjmy atau lebih dikenal dengan Ali Hasjmy.²

Ali Hasjmy anak kedua, kakaknya seorang perempuan yang telah meninggal tak lama setelah lahir. Empat tahun kemudian Ali Hasjmy baru dilahirkan. Ibunya meninggal ketika melahirkan adiknya yang juga meninggal. Mereka dikubur dalam satu liang. Jadi, dari tiga bersaudara, tinggal Ali Hasjmy yang hidup. Ayahnya menikah kembali lima tahun setelah ibunya meninggal. Ia kemudian pindah ke Seulimeum. Namun, Ali Hasjmy tetap tinggal di rumah neneknya di Montasik. Karena itu, neneknyalah yang sebenarnya menjadi ibu pengasuh yang mendorongnya untuk terus belajar. Neneknya memberi nasihat kepadanya dengan berkata, "untuk menjadi orang yang tangannya di atas maka harus pandai". 3

Sang nenek juga selalu menanamkan dasar-dasar agama yang kuat dan sering menceritakan peristiwa-peristiwa heroik peperangan antara

³ Priyono B. Sumbogo, Pengagum Soekarno, Murid Daud Beureueh, sebagaimana dikutip *Tempo*, Memoar Senarai Kiprah Sejarah, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), hlm.62.

¹ H.A. Gazali, Biografi Tengku H. Ali Hasimy, (Jakarta: Socilia, 1987), hlm.3.

² Nama lain Ali Hasjmy adalah al-Hariry, Aria Hadiningsum, dan Asmara hakiki. Nama ini adalah nama samaran yang sering digunakan pada tahun 1930-an dan 1940-an ketika menulis puisi atau cerpen. Lihat Amer hamzah, "In Memoriam Ali Hasjmy," dalam Majalah Santunan (No. 235 Tahun 1998), hlm.6.

kakeknya melawan Belanda, demikian juga Hikayat Perang Sabil yang kemudian Ali Hasjmy hafal di luar kepala.⁴

Neneknya juga mengatakan, "Sampai kapanpun Belanda adalah musuh." Neneknya menanamkan motivasi kepada Ali Hasjmy untuk selalu membaca roman dan buku-buku sejarah, dan kelak mengambil tempat dalam pergerakan kemerdekaan. Neneknya pula yang menanamkan dasar-dasar keagamaan kepadanya. Dalam artian, neneknya merupakan gurunya yang pertama.⁵

Kakeknya juga seorang pejuang, namanya Pang Abas. Ali Hasjmy kecil kakeknya banyak bercerita tentang pengalamannya di Medan perang. Cerita-cerita itu pula yang membangkitkan jiwanya untuk ikut berjuang di kemudian hari.⁶

Sewaktu berusia 27 tahun, tepatnya tanggal 14 Agustus 1941, atas pilihan orang tuanya Ali Hasjmy mempersunting seorang gadis sekampungnya bernama Zuriah, lahir tanggal 14 Agustus 1926. Umur mereka pada waktu itu terpaut 12 tahun. Keluarga antara Ali Hasjmy dengan Zuriah masih dalam satu rumpun keluarga yang dekat. Akan tetapi jika ditarik garis keturunan keduanya, Zuriah mempunyai garis keturunan lebih awal dari Ali Hasjmy. Ayah Zuriah dengan nenek Puteh (nenek Ali Hasjmy) adalah saudara sepupu, berarti Zuriah dengan ibu Ali Hasjmy (Nyak Buleuen) adalah saudara sepupu. Jadi seharusnya A Hasjmy memanggil Zuriah (isterinya); bibi atau makcut.

⁴ Ibid., hlm.59. Lihat juga Ali Hasjmy, Apa Tugas Sastrawan Sebagai Khalifah Allah, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm.31.

⁵ Priyono B. Sumbogo, *Ibid.*, hlm.60.

⁶ Ibid., hlm.62.

⁷ Zuriah Hasjmy, suka dukanya Bersuami Seorang Pejuang, sebagaimana dikutip Badruzzaman, et., all., (ed.) *Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia, Ali Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan.* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm.11.

Perkawinan Ali Hasjmy dengan Zuriah dikaruniai tujuh orang anak. Satu di antaranya telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu A. H. Gunawan, sedangkan keenam anak-anaknya yang masih hidup masing-masing lima laki-laki dan satu perempuan. Mereka adalah: (1) A. H. Mahdie, anak yang pertama lahir tanggal 15 Desember 1942, (2) A. H. Surya, lahir tahun 1945, enam bulan sebelum tanah air Indonesia merdeka, (3) A. H. Dharma, anak vang ketiga lahir tahun 1947, pada waktu Ali Hasjmy dan isterinya sedang bersiap-siap pulang ke kampung karena dikhawatirkan tentara Belanda menyerang Banda Aceh, (4) A. H. Mulya, lahir tahun 1951, dan Ali Hasimy ketika itu sedang tidak berada di Aceh, karena sudah pindah ke Medan, berhubung propinsi Aceh sudah dilebur ke dalam propinsi Sumatera Utara, (5) A.H. Dahlia, lahir 14 Mei 1953 yang merupakan anak satu-satunya perempuan, (6) A. H. Kamal lahir di Jakarta tahun 1955, sewaktu terjadi pemilihan umum yang pertama. Pada saat itu bertetangga dengan pak J. Leimena (Wakil Perdana Menteri), dan duta besar Irak serta Jenderal A.H. Nasution.8

Perhatian Ali Hasjmy terhadap pendidikan anak-anaknya selalu diutamakan. Hal ini sebagaimana pengakuan Surya, anak kedua Ali Hasjmy yang mengatakan bahwa sebagai anak, mereka dididik keras sewaktu kecil dan ayahnya selalu memperhatikan hal-hal yang menyangkut pendidikan agama maupun pendidikan umum. Dengan perhatian Ali Hasjmy inilah sehingga anak-anaknya rata-rata berpendidikan sarjana. Ali Hasjmy adalah sebagai figur seorang ayah, bagi Dahlia anak kelima Ali Hasjmy menuturkan dalam tulisannya bahwa ayahnya Ali Hasjmy adalah sosok panutan dengan

⁸ Ibid., hlm.12.

⁹ Surya Ali Hasjmy, Tiga Buku Karangan Ali Hasjmy, sebagaimana dikutip Badruzzaman, et.al., (ed.), op.cit., hlm.19.

kesabaran dan rasa tanggung jawab serta memiliki tenggang rasa yang sangat menonjol.¹⁰

Silsilah keturunan Ali Hasjmy, hanya dapat ditelusuri sampai pada garis keturunan Pahlawan Muda. Sumber ini dapat dijumpai dalam Sarakata tua dan melalui keterangan datuknya Pang Abbas.

Menurut sumber tersebut bahwa nenek moyang Ali Hasjmy berasal dari Hijaz (Arab Saudi sekarang). ¹¹ Ia adalah seorang ulama yang hijrah ke Aceh ketika zaman pemerintahan Sultan Alauddin Johan Syah (1147 - 1147 H / 1735 - 1760 M). Karena kecakapannya, ulama Hijaz tersebut diangkat oleh Sultan menjadi Kesyahbandaran Kerajaan Aceh Darussalam dengan gelar *Orang Kaya Diraja Syahbandar Agung Pahlawan Muda*. Pahlawan Muda tersebut mempunyai tujuh orang putra, masing-masing bernama: K. Pasukan, K. Sitam, Ja Bok, K. Meureuboh, T. Intan Sijipit, dan K. Palela. Dari Ja Bok inilah turunan Ali Hasjmy dari pihak ayah, sedangkan pihak ibunya berasal dari K. Palela.

Pang Abbas (datuk Ali Hasjmy dari pihak ayah) dan Pang Husin (datuk dari pihak ibu) adalah seorang panglima kecil dari Teungku Panglima Polem Muda Perkasa (Panglima Sagi/Panglima Besar). Mereka berdua Yakni Pang Abbas dan Pang Husen adalah sebagai pejuang yang turut di berbagai medan perang menghadapi tentara Kolonial Belanda. Namun Pang Husen yang ditugaskan untuk mempertahankan Kuta Cotgli (benteng terdepan Teuku Panglima Polem), mati syahid setelah pasukannya mati syahid semua. 12

¹⁰ Dahlia Ali Hasjmy, Ayah Sebuah Panutan Yang Utuh, dalam Badruzzaman, et al. (ed.), op.cit., hlm.371.

¹¹ Ali Hasjimy, Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.430.

¹² Ibid.

Setelah kakeknya meninggal, nenek Ali Hasjmy hidup menjanda sampai meninggal dunia pada usia 80 tahun di Medan. Ketika itu, Ali Hasjmy bertugas di kanwil sosial Sumatera Utara. Pesan-pesan neneknya yang senantiasa tertanam dalam jiwanya, antaranya adalah, "Jadilah orang yang selalu memberi. Jangan jadi pengemis. Orang yang minta-minta itu adalah orang yang hina." Itulah kata-kata yang selalu diingatnya. Akhirnya Ali Hasjmy meninggal tahun 1998 pada usia 84 tahun.

B. Latar Belakang Pendidikan

Seperti biasa anak-anak di Aceh pada masa dahulu waktu kecil mendapat pendidikan awal dari orang tuanya, demikian juga Ali Hasjmy pertama mendapat pendidikan agamanya, yaitu mengaji Alquran adalah dari orang tuanya sendiri, Teungku Hasyim. Sebelum memasuki sekolah Belanda di Volk School(sekolah rakyat tiga tahun), ketika umur sekolah Ali Hasjmy memasuki Goverment Inlandche School (sekolah lanjutan untuk bumi putra dua tahun) Seulimum Aceh Besar. 14

Sebelum melanjutkan pendidikannya di luar Banda Aceh, ia memasuki dayah (pesantren) di daerah Montasik. Selanjutnya dia melanjutkan studinya ke Padang Panjang, memasuki *Tawalib School* tingkat menengah Padang Panjang. Selama masa pendidikan di Padang Panjang, Ali Hasjmy tidak hanya belajar formal saja tetapi juga aktif di dalam organisasi kepemudaan dan pendidikan politik. Seperti HPII (Himpunan Pemuda

¹⁴ Teuku Alibasjah Talsya, Ali Hasjmy, seorang pengemabara yang berhasil, sebagaimana dikutip Badruzzaman, et. Al., (ed.), op. cit., hlm.171.

¹³ Priono B. Sumbogo, op.cit., hlm.60.

¹⁵ Ali Hasjmy ikut aktif dalam berbagai oerganisasi kepemudaan karena pada waktu para pelajar madrasah-madrasah Islam seperti Tawalib Padang Panjang menjadi pusat pengembangan kesadaran politik kemerdekaan kepada pelajarnya, sehingga mereka waktu itu menjadi demam politik. Di Madrasah ini pula Ali Hasjmy bertemu dan berteman dengan Imam Zarkasyi (pendiri Pondok Pesantren Gontor Ponogoro). Mereka satu perguruan dan satu organisasi.Setelah tamat, mereka berdua harus berpisah karena masing-masing harus memilih sekolah lanjutan yang lebih cocok dengan bakat dan minat masing-masing.

Islam Indonesia) cabang Padang Panjang sebagai sekretaris, Partai Politik PERMI (Persatuan Muslim Indonesia) cabang Padang Panjang tahun 1932-1935 sebagai anggota.

Setelah menamatkan Tawalib, Ali Hasjmy kembali ke Seulimeun. Ia mengabdi di Perguruan Islam Seulimeun di bawah pimpinan Teungku H. Abdul Wahab Keunaloi selama lebih kurang satu tahun. Setelah ia melanjutkan studinya kembali ke Padang Panjang memasuki sebuah Perguruan tinggi Islam Al-Jamiah al-Qism al-Adab Al-Lugah wa at-Tarikh as-Saqafah al-Islāmiah di Padang, jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam. Ini sekolah tinggi setingkat akademi. Setelah menyelesaikan studinya di Jamiah tersebut 1938, Ia kembali ke Seulimeun menjadi guru kepala mulai tanggal 1 Januari 1939, sampai dengan 31 Maret 1942.

Ali Hasjmy ingin meningkatkan pendidikan di Aceh kembali, sebagaimana yang telah terjadi pada abad keenam belas. Pada abad itu, Aceh merupakan gudang ilmu pengetahuan. Aceh masuk kategori negara Islam di dunia. Banyak sarjana Aceh berkaliber internasional. Perintah menuntut ilmu, sebagaimana salah satu misi diangkatnya Muhammad saw. menjadi Rasul dan tugas Risalahnya adalah untuk membudayakan umat manusia dengan perintah wajib membasmi buta huruf dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat pertama turun, surat al-Alaq, 1-5:18

¹⁶ Priono B. Sumbogo, op. cit., hlm.63.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.85.

¹⁸ Ali Hasjmy, Dustur Dakwah Menurut Alquran, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.3.

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 19

Ali Hasjmy bercita-cita ingin mengembalikan Aceh sebagai gudang ilmu pengetahuan, juga sebagai pusat budaya Islam. Ia ingin orang Aceh berpengaruh di negeri ini, misalnya menjadi menteri, pakar ilmu, dan sebagainya. Bahkan sampai menjadi presiden. Oleh sebab itu, orang Aceh harus pandai.²⁰

Sebagai pusat kebudayaan Islam, Aceh masih menyimpan sisasisanya. Sejak Ali Hasjmy menjadi ketua MUI, Aceh banyak dikunjungi orang luar negeri untuk belajar. Beberapa di antara mereka ada yang masuk Islam. Seorang pemerhati sastra Indonesia modern dari Australia, Harry Aveling, pernah tinggal di Aceh, pada tahun 1989, dia menyatakan diri masuk Islam. Ali Hasjmy termasuk orang yang menyaksikan membaca dua Kalimah Syahadah di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.²¹

Oleh sebab itu, Ali Hasjmy dapat dikatakan orang yang mengagas perkembangan pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam (istilah Aceh yang dikenal sekarang ini). Lebih patriot lagi terhadap perkembangan Aceh dari segi pendidikan dan kebudayaan, ia pernah menyatakan kepada orang di Daerah Istimewa itu,

"Saya tidak setuju Aceh mendirikan negara sendiri. Biarlah Aceh tetap menjadi bagian dari Republik ini. Kita jadikan Aceh paling maju, propinsi paling depan. Kalau perlu, jadi ibu kota. Itu bukan tidak mungkin, asalkan memenuhi syarat. Dulu ketika Yogyakarta ibu kota Republik Indonesia, diduduki Belanda dan para pemimpin kita ditangkap, tambahnya, Aceh pernah menjadi Pemerintah

Departemen Agama RI., Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1980), hlm.1979.

²⁰ Priono B. Sumbogo, op.cit., lilm.85.

²¹ Ibid., hlm.86.

Darurat Republik Indonesia (PDRI) sampai penyerahan kedaulat pada 1949".²²

Di sela-sela kesibukan pekerjaan di tahun lima puluhan, sebagai wa Kepala Jawatan Sosial di Medan tahun 1949, Ali Hasjmy sempat pi mengikuti kursus untuk memperdalam ilmunya di bidang jurnalistik. Dia ju sempat mengambil kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumati Utara, Medan pada tahun 1951-1953.²³ Ali Hasjmy pernah juga menji mahasiswa fakultas Ushuluddin, di IAIN Ar-Raniri Banda Aceh.²⁴

C. Kegiatan Intelektual dan Karyanya

Ali Hasjmy adalah seorang professor, sastrawan, politikus, pejuai wartawan, pendidik, dan juga ulama. Ia pernah menjabat sebagai Guberi Aceh selama dua kali. Ia adalah seorang penulis yang telah menghasilk banyak karya buku dalam berbagai bidang ilmu, khususnya dalam bida sejarah, politik dan Islam.²⁵

Dalam dunia tulis-menulis semenjak remaja tulisannya sudah mu muncul di surat kabar dan majalah-majalah. Di kala remaja dan menan pemuda Ali Hasjmy lebih banyak menulis dalam bentuk sajak, prosa, c buku-buku roman. Dalam buku "Delapan Puluh Tahun Melalui jalan Rc Dunia", termuat majalah Pedoman Masyarakat yang terbit di Medan te memuat sajaknya pada 8 Juli 1936. Buku-buku romannya seperti, Mela Jalan Raya Dunia (1939), Di Pohon Kemuning, Suara Azan dan Lonce Gereja (1940) dan Cinta Mendaki (1941) adalah roman-roman ya menghasut semangat untuk berjuang seperti diakui oleh Drs. Ismuha²⁶ dal

²² Ibid., hlm.87.

²³ H.A. Gazali, op. cit., hlm, 11.

Syamsul Rijal SYS, Biografi Rektor IAIN Ar-Raniry, (Banda Aceh: 1995), hlm
 Nurdin Abdul Rahman, Salah Seorang Peletak Dasar Era Modern Ac sebagaimana dikutip Badruzzaman, et. Al., (ed.), op.cit., hlm.99.

²⁶ Drs. Ismuha pernah menjabat sebagai rektor IAIN Ar-Raniry, periode 1964-19

tulisannya "Apa dan Siapa", bahwa buku roman yang berjudul Dewi Fajar bertendensi politik.²⁷

Dengan puisi dan sajak yang begitu indah, ia mendapat penghargaan dan masuk dalam kelompok Angkatan Pujangga Baru, setara dengan Sutan Takdir Alisyahbana, Amir Hamzah dan lain-lain.²⁸

Apa pun pendapat orang tentang buku-buku yang ditulisnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ia merupakan seorang penulis yang amat produktif bukan hanya ukuran daerah tapi juga untuk ukuran nasional sekalipun²⁹ bahkan internasional.

Sebagai tokoh yang dikenal secara Internasional, Ali Hasjmy sudah berkali-kali mendapat undangan ke luar negeri, baik untuk kunjungan resmi atau menyampaikan makalah pada seminar-seminar yang berhubungan dengan kebudayaan dan agama. Termasuk terakhir ia diundang ke Teheran, Iran, untuk memberi makalah pada sebuah seminar internasional tentang Alquran sebagai sumber hukum, ekonomi dan budaya. Ia satu-satunya ulama Indonesia yang diundang.³⁰

Sebagai seorang penulis yang kreatif, dijumpai orisinil dalam banyak gagasan-gagasannya. Kreativitasnya tidak didapat begitu saja, melainkan tumbuh dari proses internal dan eksternal. Proses internal ini tumbuh dalam dirinya sehingga selalu termotivasi untuk berbuat suatu karya yang kemudian menjadi kepuasan tersendiri dalam dirinya. Sedangkan proses eksternal, kreativitas berkembang melalui latihan-latihan dan lingkungan yang membentuknya.

Syamsul Rijal SYS, op.cit., hlm.3.
 Ibrahim Hasan, Memasuki Usia Emas, sebagaimana dikutip Badruzzaman, et. Al.,
 (ed.), op. cit., hlm.32.

Nurdin Abdul Rahman, op.cit., hlm.99.
 Konprensi Pers Ali Hasjmy pada tanggal 4 Agustus 1996 di sekretariat Majelis Ulama Indonesia, Propinsi Aceh, Banda Aceh.

Faktor internal sangat mendominasi dan mempengaruhi dalam menumbuhkan imajinasinya sehingga menjadi sosok yang produktif dalam bidang tulis menulis. Hal ini tentu diawali dari tumbuhnya kesadaran dalam dirinya yang sangat rajin membaca buku-buku yang dimulai ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Menurut pengakuan Ali Hasjmy, sekurangkurangnya dua buah buku yang dibaca dalam satu minggu. Semua ini tentu dimulai dari kesannya yang mendalam dari surat al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang dihayatinya sejak masih kecil. Itulah menurutnya yang mempengaruhi kehidupan ilmiahnya,³¹ bahkan motivasi untuk perwujudan kualitas dirinya.

Dalam suatu percakapan antara Ali Hasjmy dengan Darwis A. Soelaiman terungkap satu komitmen yang mengatakan, "saya merasa sehat kalau menulis, merasa sehat kalau berpikir dan merasa sangat sehat kalau dapat merealisasikan dengan berhasil apa yang saya pikirkan dan saya rencanakan".³²

Dari pengakuan ini dapat kita nilai bahwa sosok Ali Hasjmy yang kreatif itu, di samping memang tumbuh dalam dirinya, juga dibentuk oleh faktor eksernal yang dengan dominan ikut membentuk dirinya menjadi pemikir dan penulis kreatif.

Dalam mengaktualisasi potensi kreatif yang dimilikinya, telah dilakukan Ali Hasjmy dengan baik. Kepekaan dalam menangkap suatu masalah diantisipasi melalui tulisan, pendapat dan karya nyata atau sikap proaktif. Kemudian keluwesan dalam berpikir diekspresikan dalam sikap arif dan bijaksana dalam berbagai persoalan. Begitu pula fleksibelitasnya dalam berinteraksi kepada setiap orang tanpa ada rasa dengki dan curiga. 33

³¹ Darwis A. Soelaiman, Ali Hasjmy Seorang Seniman Kreatif, dalam Badruzzaman et al. (ed), op.cit., hlm.311.

³² Ibid.

³³ Nur Jannah Bachtiar Nitura, Mozaik Kreatifitas, dalam Badruzzaman et al. (ed), op.cir., hlm.357.

Adapun karya-karyanya, antara lain adalah:

- A. Bidang Sejarah, Politik Kenegaraan, Agama dan Umum:
 - 1. Sejarah Kebudayaan dan Tamaddun Islam, (Banda Aceh: Lembaga Penerbit IAIN AR-Raniry, 1969).
 - 2. Kebudayaan Aceh dalam Sejarah, (Jakarta: Penerbit Beuna, 1983).
 - 3. Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
 - 4. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (Bandung: al-Ma'aruf, 1983).
 - 5. Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
 - 6. Sejarah Kesusastraan Islam Arab, (masih naskah).
 - 7. Sejarah Hukum Islam, (Banda Aceh: MUI D.I. Aceh, 1970)
 - 8. Perang Gerilya dan Pergerakkan Politik di Aceh Untuk Merebut Kemerdakaan Kembali, (Banda Aceh: MUI D.I. Aceh, 1980).
 - 9. Hikayat Pocut Muhammad dalam Analisa, (Jakarta: Penerbit Beuna, 1983).
 - Hikayat Perang Sabi Menjiwai Perang Aceh Lawan Belanda, (Banda Aceh: Pustaka Faraby, 1971).
 - 11. Kesusastraan Indonesia Dari Zaman ke Zaman, (Jakarta: Penerbit Beuna, 1983).
 - 12. Ruba'i Hamzah Fansuri, Karya Sastera Sufi abad XVII, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974).
 - 13. Peranan Islam dalam Perang Aceh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
 - 14.59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
 - 15. Apa Sebab Rakyat Aceh Anggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
 - 16. Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

- 17. Di Mana Letaknya Negara Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984/Singapura: Pustaka Nasional, 1970).
- 18. Organisasi Negara Menurut Islam, Terjemahan dari Buku Muhammad Yususf Musa, (Banda Aceh: MUI D.I. Aceh, 1987/1988).
- 19. Nabi Muhammad sebagai Panglima Perang, (Jakarta: Mutiara, 1978).
- 20. Iskandar Muda Maukuta Alam: Sejarah Hidup Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh Terbesar, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- 21. Mengenang Kembali Perjuangan Missi Haardi, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983).
- 22. Pokok-pokok Pikiran Sekitar Dakwah Islamiyah, (Banda Aceh: MUI D.I. Aceh, 1981).
- 23. Dustur Dakwah Menurut Alquran, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- 24. Cahaya Kebenaran, Terjemahan Alquran Juz Amma, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- 25. Apa Sebab Alquran Tidak Bertentangan Dengan Akal, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- 26. Mengapa Ibadah Puasa di Wajibkan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- 27. Sastra dan Agama, (Banda Aceh: MUI D.I. Aceh, 1980).
- 28. Benarkah Dakwah Islamiyah Bertugas Membangun Manusia, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983).
- 29. Syi'ah dan Ahlussunnah Saling Rebut Pengaruh di Nusantara, (Surabaya: Bina ilmu, 1984).
- 30. Apa Tugas Sastrawan Sebagai Khalifah Allah, (Surabaya:Bina Ilmu, 1984).
- 31. Publistik dalam Islam, (Jakarta: Penerbit Beuna, 1983).
- 32. Islam dan Pengetahuan Modern, (Singapura: Pustaka Nasional, 1972).
- 33. Pemimpin dan Akhlaknya, (Banda Aceh: MUI D.I. Aceh, 1973).

- 34. Risalah Akhlak, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- 35. Langit dan Para Penghuninya, Terj. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- 36. Mengapa Umat Islam Mempertahankan Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- 37. Dakwah Islamiyah dan Kaitannya Dengan Pembangunan manusia, (Jakarta: Mutiara, 1978).
- 38. Yahudi Bangsa Terkutuk, (Banda Aceh: Pustaka Faraby, 1970).
- 39. Sumbangan Kesusastraan Aceh dalam Pembinaan Kesusastraan
- 40. Surat-surat Dari Penjara, (Tahun 1953-1954).
- 41. Malam-malam Sepi di Rumah Sakit Kuningan Jakarta, (Banda Aceh: Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy, 1992).
- 42. Mimpi-mimpi Indah di Rumah Sakit Kuningan Jakarta, (Banda Aceh: Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy, 1993).
- 43. Ulama Indonesia Sebagai Negarawan dan Panglima Perang (dalam proses penerbitan).
- 44. Wanita Indonesia Sebagai Negarawan dan Panglima (dalam proses penerbitan).
- 45. Kerajaan Saudi Arabia, Riwayat Perjalanan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1957).
- 46. Pahlawan-pahlawan Islam Yang Gugur di Zaman Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981/Singapura: Pustaka Nasional, 1971).
- 47. Melalui Jalan Raya Dunia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- 48. Ulama Aceh, Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamaddun Bangsa, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- 49. Semakin Terasa Kebesaran-Mu Ya, Allah (Puisi Penghuni Rumah Sakit), (Banda Aceh: Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy, 1997). Karya ini adalah yang terkahir dalam hidupnya.

B. Roman, Sajak, Sastra dan Puisi:

- 1. Sayap Terkulai (roman perjuangan). Naskahnya hilang.
- 2. Bermandi Cahaya Bulan (roman Pergerakan), (Medan: Indische Drukkrij, 1939/Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- 3. Melalui Jalan Raya Dunia (roman masyarakat), (Medan: Indische Drukkrij, 1939/Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Suara Azan dan Lonceng Gereja (roman antara agama), Medan: Syarikat Tapanuli, 1940/Jakarta: Bulan Bintang, 1978/Singapura: Pustaka Nasional, 1982).
- 5. Cinta Mendaki (roman perjuangan), Naskahnya hilang.
- 6. Dewi Fajar (roman Politik), (Banda Aceh: Atjeh Simbun, 1943).
- 7. Kisah Seorang Pengembara (sajak), (Medan: Pustaka Islam, 1936).
- 8. Rindu Bahagia (kumpulan sajak), (Banda Aceh: Pustaka Putro Cande, 1936).
- 9. Jalan Kembali (sajak religius), (Banda Aceh: Pustaka Putro Cande, 1936).
- 10. Semangat Kemerdekaan dalam Sajak Indonesia Baru (Sastra), (Banda Aceh: Pustaka Putro Cande, 1936).
- 11. Dewan Sajak (Puisi), (Medan: Centrale Courant, 1938).

C. Artikel

Artikel ditulis di berbagai majalah dan harian yang terbit di beberapa kota, antara lain: Banda Aceh, Medan, Padang Panjang, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Malaysia).

Selain produktif di bidang tulis-menulis, Ali Hasjmy juga aktif berbagai aktivitas ilmiah, seperti mengikuti seminar-seminar, konferensi,

muzakarah dan sebagainya, baik dalam maupun luar negeri. Berikut ini nenginventarisir aktivitas ilmiah tersebut sebagai berikut:

- Seminar Masuk dan berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara Tahun 1980 (sebagai nara sumber), Judul makalah: "Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan".
- Symposium Antar Bangsa Kesusastraan Melayu Tradisional di Malaysia Tahun 1982 (sebagai nara sumber). Judul Makalah: "Naskah-naskah Tua Menyimpan Alam Pikiran Melayu; sebuah studi tentang Safinat al-Hukkam".
- Conference of The Ulama of South East Asia di Kuala Lumpur Malaysia Tahun 1983 (sebagai nara sumber). Judul Makalah: "Perkembangan Dakwah Islamiyah di Indonesia".
- 4. Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan di Takengon Tahun 1986 (sebagai nara sumber), Judul Makalah: "Menuju Hari Depan Yang Lebih Baik".
- Pekan Seminar Taman Pelajar di Yogyakarta Tahun 1986 (sebagai nara sumber). Judul Makalah: "Peranan Agama Islam Sebagai Landasan dan Motor Penggerak dalam Proses Pembangunan di Daerah Istimewa Aceh".
- Seminar Sejarah Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Riau Tahun 1988 (sebagai peserta).
- Pekan Kebudayaan Aceh Ke 3: Seminar Temu Budaya Nusantara di Banda Aceh Tahun 1988 (sebagai nara sumber). Judul Makalah: "Pokok Pikiran Tentang Konsepsi Kebudayaan Nasional".
- 8. Seminar Dunia Melayu di Universitas Malaysia Tahun 1988 (sebagai peserta).

- 9. Seminar Pendidikan Daerah Istimewa Aceh Tahun 1989 (sebagai nara sumber). Judul Makalah: "Melalui Jalan Raya Dunia Manuju Era Darussalam".
- 10. Kongres Kebudayaan Tahun 1991 (sebagai nara sumber).
- 11. Simposium Serantau Sastera Islam Tahun 1992 di Universitas Brunai Darussalam (sebagai nara sumber). Judul Makalah: "Karya Sastera Hikayat Perang Sabi Membangkitkan Jihad Rakyat Aceh".
- 12. Seminar Sejarah Negeri Pahang Dar Al-Makmur tahun 1992 (sebagai nara sumber). Judul Makalah: "Aceh Berbarisan Dengan Pahang sebuah Perkawinan Politik Untuk Melawan Penjajah Portugis".
- 13. Seminar Institut Pembangunan Sumber Daya Tahun 1992 (sebagai nara sumber). Judul Makalah: "Kerukunan Umat Beragama".
- 14. Konvensen Malaka dalam Warisan Dunia tahun 1993 (sebagai nara sumber) Judul Makalah: "Malaka dan Hubungan Serantau dalam Proses Islamisasi di Nusantara".
- 15. Konferensi Islam Internasional di Teheran tahun 1995 (sebagai nara peserta).
- 16. Muzakarah MUI D.I. Aceh tentang fatwa Hukum tahun 1996 (sebagai nara sumber). Judul Makalah: "Hanya Akhlak Islami Yang Dapat Menyelamati Dunia dari Kehancuran".
- 17. Seminar Nasional Sejarah dan Kebudayaan Islam di Aceh tahun 1996 (sebagai nara peserta).

D. Aktivitas Dalam Politik

Ali Hasjmy dapat dikatakan sebagai tokoh pejuang empat zaman yakni di zaman perjuangan melawan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa Orde Lama, dan masa Orde Baru. Ia adalah manusia totalitas sangat

menghayati mendalami sejarah perjuangan rakyat Aceh. Ia adalah kamus sejarah Aceh, M. Said dari waspada.³⁴

Sejak masih belajar, ia telah mengikuti beberapa organisasi politik di padang panjang. ia menjadi sekretaris HPII (Himpunan pemuda Islam indonesia) padang panjang. disamping itu juga ia menjadi ketua PPA (persatuan Pemuda Aceh) yang anggotanya sekitar seribu pelajar asal Aceh yang bertebar diseluruh Sumatera Barat. Secara diam-diam ia juga masuk kedalam Partai Persatuan Muslim Indonesia. Karena waktu itu ada peraturan bahwa yang boleh masuk kedalam partai hanya mereka yang berumur delapan belas tahun, ia korupsi umur. Soalnya waktu itu ia beru berusia enam belas tahun. 35

Sebagai konsekwensi aktifis kadang-kadang dituntut untuk harus menerima resiko berat, seperti ditangkap dan dipenjara, pertama, pada tahun 1934 dipenjarakan selama empat tahun, ketika aktif pada HPII. Belanda menuduh melanggar undang-undang rapat (veraderverbod). Penderitaan beruntun yang dialami pada usia mereka menju matang, tidak menggoda dirinya menuju mundur. Malahan semuanya itu dianggap sebagai rahmat yang menempa semangat juangnya semua merupakan cemeti yang menyuruh ia supaya maju terus. Kedua, ketika terjadi pemberontakan Aceh 1953, karena Ali Hasjmy orang pergerakan, tampa disadari telah menimbulkan dugaan bahwa Ali Hasjmy terlibat dengan gerakan tersebut. Yang mengagumkan adalah setelah Ali Hasjmy bebas dari penjara. Pemerintah pusat telah mempercayakan untuk memimpin Aceh menjadi gubenur.

Kiprahnya sebagai negarawan dan politis ditandainya oleh kemampuanya dalam menengahi konflik yang terjadi di Aceh dalam soal

³⁴ Ibrahim Hasan, op. Cit., hlm.31.

³⁵ Priono B. Sumbogo, op. Cit., hlm.65.

³⁶ Syamsul Rizal SYS, op. Cit., hlm.2.

³⁷ Teuku Ali Basya Talsya, Ali Hasjmy, seorang pengembara Yang berhasil. dalam Badrulzaman, et. Al., (ed), op.cit, hlm. 171.

DI/TII. Disitu Ali Hasjmy dan kawan-kawan ibarat mendayung diantara karang. Bila ia berhati-hati bisa mengaramkan bahtera daerah Aceh. Ternyata masalah otonomi daerah seperti yang pernah dijanjikan oleh pemeintah pusat di Jakarta harus menelan pengorbanan, namun apa yang dilakukan oleh gubenur Ali Hasjmy adalah tindakan optimal yang bisa diambil saat itu demi keselamatan utama untuk mengibarkan martabat rakyat Aceh yang telah menjadi modal perjuangan memasuki gerbang kemerdekaan republik Indonesia.³⁸

Dengan niat yang suci dan diiringin doa maka pemberontakan DI/TII dapat diatasi. Untuk meredam pemberontakan tersebut, maka dipenuhi salah satu syarat yaitu memberikan hak istimewa baga daerah Aceh. Setela kpemulihan maka provinsi Aceh mempunyai hak keistimewaan dibidang adat istiadat, pendidikan dan agama.³⁹

Apabila kita mengamati perilaku politik Ali Hasjmy sebagi figur politik, nampaknya ia lebih condok kepada penganut aliran moderat. Memandang Ali Hasjmy sebagai politisi dan budayawan, setrategi pejuangan sering dikemukakan suatu sikap yang tidak lepas dari gaya dan cara-cara yang bijaksana. Mungkin dari segi ini pula, lantas dapat dipahami mengapa Ali Hasjmy tidak ikut serta dalam perjuangan berdarah mngembalikan otonomi Aceh di tahun 1953.

³⁸ Amran zamzami, Menatap wajaw Profesor Ali Hasjmy, Sebagaimana dikutip Badruzzaman, et. Al., (ed), op. Cit., hlm.224.

³⁹ Syamsuddin Mahmud, Ali Hasjmy dalam Perkembangan Sosial Politik, Pendidikan dan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dari Masa ke Masa, sebagaimana Dikutip oleh Badruzzaman, et. Al., (ed), op. Cit., hlm.38.

BAB III

KEKUASAAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

A. Proses Pembentukan Negara

Untuk mengawali pembicaraan tentang proses terbentuknya negara, ada baiknya mengidentifikasi makna dari pada negara itu sendiri. Definisi tentang negara sangat banyak, sebanyak para pemiliknya. Sesuai pengertian dan pemahamannya yang tentu saja tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta kenyataan hidup disekitarnya yang berada dalam konteks sejarah dan budaya masing-masing.

Bagi pemikir Yunani, Plato misalnya mengatakan bahwa negara ideal adalah suatu komunitas etikal untuk mencapai kebajikan dan kebaikan itu. Pemikiran ini dipengaruhi oleh Socrates yang menempatkan kebajikan dan kebaikan sebagai ide yang tertinggi. Asal mula negara menurutnya adalah adanya keinginan manusia untuk bersatu dan bekerjasama untuk dapat saling menutupi keterbatasannya dan agar dapat saling mencukupi kekurangannya masing-masing, maka bagi Plato, negara haruslah dilihat sebagai suatu sistem pelayanan yang mengharuskan setiap warga negara secara bertanggung jawab saling mengisi, saling memberi dan menerima, saling menukar jasa, saling memperhatikan kebutuhan sesama warga, dan saling membangun. Dengan demikian terlihat, bahwa negara ideal Plato bukanlah negara khayalan.²

Pemikiran Plato tersebut di atas relevan dengan peristiwa bersejarah bagi umat Islam dengan terbentuknya negara Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Negara lahir dengan adanya suatu kesepakatan untuk membentuk kerjasama baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan ideologi. Walaupun pada hakekatnya, terbentuknya negara Madinah

¹ J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Aristoteles, agustinus, Machiavelli, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.54.

² Ibid., hlm.56.

bukanlah merupakan sebagaimana proses lahirnya negara pada abad XX ini, namun idiom-idiom norma, etika, kerjasama, dan mufakat yang dibangun untuk tujuan pendirian negara, ada pada pembentukan negara Madinah oleh Nabi Muhammad saw. itu. Diawali dengan adanya Baiat al-Aqabah I dan II, sehingga melahirkan kesepakatan untuk menjalin hubungan yang mendorong Nabi untuk hijrah ke Yastrib beberapa bulan kemudian, ini merupakan gerakan strategi yang jitu.

Terbentuknya negara Madinah, merupakan akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Mekkah pengikutnya yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekanan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy, yang masyarakatnya homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar. Di kota itu, mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera menjadi umat yang kuat, bersatu dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala negara dalam masyarakat yang baru dibentuk itu yang akhirnya merupakan suatu negara. Suatu negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman Nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat kepada Kepala Negara.3 D.B. Macdonald juga menyatakan "Disini, Madinah telah terbentuk negara

³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1986), jilid 1, hlm.92.

Islam pertama dan telah meletakkan dasar-dasar politik bagi perundangundangan Islam".

Dalam negara Madinah itu, kata Thomas W. Arnold, "dalam waktu yang bersamaan Nabi adalah sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara".⁵ Fazlur Rahman, tokoh Neo-Modernisme Islam, juga membenarkan bahwa masyarakat Madinah yang diorganisir Nabi itu merupakan suatu negara dan pemerintahan yang membawa kepada terbentuknya suatu umat Muslim.⁶

Perubahan besar yang dialami oleh Nabi dan pengikutnya dari kelompok powerless (tanpa kekuasaan) menjadi suatu komunitas yang memiliki kekuatan sosial politik ditandai dengan beberapa peristiwa penting. Pada tahun 621 dan 622 M Nabi berturut-turut memperoleh dukungan moral dan dukungan politik dari sekelompok orang Arab (suku Aus dan suku Kharaj) kota Yasrib yang menyatakan diri masuk Islam. Peristiwa ini mempunyai keistimewaan tidak seperti halnya orang Arab Mekkah masuk Islam. Karena di samping mereka menerima Islam sebagai agama mereka, juga mereka membaiat Nabi. Dalam baiat di tahun 621 M, dikenal dengan Baiat al-Aqabah I, mereka berikrar bahwa mereka tidak akan menyembah selain Allah, akan meninggalkan segala perbuatan jahat dan akan mentaati Rasulullah dalam segala hal yang benar. Sedangkan pada baiat tahun 622 M, dikenal dengan Baiat al-Aqabah II, mereka berjanji akan melindungi Nabi sebagaimana melindungi keluarga mereka dan akan mentaati beliau sebagai pemimpin mereka. Nabi juga dalam kesempatan itu berjanji akan berjuang bersama mereka baik untuk berperang maupun untuk perdamaian.⁷

Fakta itu menunjukkan bahwa antara Nabi dan penduduk Yasrib telah terjadi "fakta persekutuan". Karena kedua pihak mencapai kesepakatan

⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran*, *Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.78.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid., hlm.78.

⁷ Ibid., hlm.79,

supaya saling menjaga dan melindungi keselamatan bersama. Dalam baiat kedua tergambar pula adanya penyerahan hak kekuasaan diri dari peserta baiat kepada Nabi yang mereka akui sebagai pemimpin mereka.dalam ilmu politik disebut dengan "kontrak sosial". Karena itu peristiwa kedua baiat itu, dianggap sebagai batu-batu pertama bagi bangunan negara Islam.

Namun, bagi A. Hasjmy, sebagaimana terbentuknya negara Madinah menurutnya, proses kelahiran negara yang dalam hal ini adalah negara Islam (Daulah Islamiyah) tidaklah sama seperti proses kelahiran negara-negara di abad XX ini, yang merupakan pelaksanaan dari teori-teori ilmu yang terdapat dalam berbagai buku "hukum dasar" dan buku-buku politik lainnya. Perbedaan antara Negara Islam yang lahir pada empat belas abad yang lalu, dengan negara-negara yang muncul di abad XX ini, mungkin bersumber pada pendapat para peneliti, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa wujud politik negara Islam pertama itu tidak ada, dan mereka yang berpendapat demikian hanya beberapa gelintir saja, sedangkan kebanyakan para peneliti berpendapat sebaliknya, mereka berkeyakinan bahwa wujud politik Negara Islam yang dibangun Rasul itu memang ada dan telah berdiri di alam nyata. ¹⁰

Adapun proses terbentuknya negara madinah itu berada dengan caracara yang dilalui oleh negara-negara di zaman ini. Pada zaman ini, untuk mendirikan suatu negara ada yang dengan cara tertib, di mana lembagalembaga politik atau dewan-dewan perwakilan yang mewakili umat bersidang dan membicarakan maksud-maksud pembentukan negara, setelah itu diproklamirkan kemerdekaan bangsa dan berdirinya negara, yang sekaligus menyebut namanya, bentuknya, asasnya dan ibukota negara.

B Deliar Noor, Pengantar ke Pemikiran Politik, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm.79.
 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara. Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.
 (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm.9.

¹⁰ A. Hasjmy, *Nabi Muhammad saw. sebagai Panglinia Perang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1998), hlm.20.

Setelah itu baru diberitahu kepada negara-negara lain, yang kemudian diakui dan diadakan hubungan diplomatik.

Ada pula dengan cara pemberian kemerdekaan oleh negara penjajah kepada satu daerah jajahannya, kemudian diberitahu kepada negara-negara lain dan diakuinya yang diiringi dengan mengikat hubungan diplomatik. Kemudian dengan cara pemberontakan di mana rakyat terjajah memberontak terhadap bangsa yang menjajahnya dengan melakukan perang fisik, yang berakhir dengan tercapainya kemerdekaan, yang mau tidak mau terpaksa diberi oleh penjajah. Disamping dengan cara-cara tersebut di atas, mungkin banyak cara-cara yang lain, yang teorinya dapat ditemui dalam buku-buku politik mengenai hukum internasional atau hukum dasar negara.

Namun, negara Islam pertama yang lahir empat belas abad yang lalu di Jazirah Arabia, tidaklah menempuh sesuatu cara yang disebut di atas atau cara-cara lain yang terdapat dalam buku-buku hukum internasional dan hukum dasar negara, karena pembangunan Negara Islam bukan menjadi tujuan dari dakwah Islamiyah yang ditugaskan Allah kepada Nabi Muhammad saw.. Ia datang bukan maksud utamanya untuk membangun negara, bukan untuk merebut kerajaan-kerajaan dan bukan pula untuk mengumpulkan kekayaan. Melainkan diutus kepada untat manusia seluruhnya untuk membawa berita suka dan berita siksa sebagai penuntun dan pembimbing, dan beliau tidak diutus untuk sesuatu bangsa saja, tetapi untuk seluruh umat. 12

Pada hakekatnya, maksud pokok dari gerakan kaum Muslim pada mulanya adalah untuk mengembangkan Islam dan meratakan ajarannya kepada umat manusia. Sedangkan membangun negara yang khas untuk mereka adalah suatu keharusan sosial yang terpaksa harus dikerjakannya, di

¹¹ Ibid., hlm.21.

¹² Ibid.

samping harus diakui bahwa menurut ajaran Islam tidak ada pemisahan antara agama dengan politik, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen.¹³

Sudah logis, kalau sekelompok manusia, Nabi Muhammad saw., beserta para sahabat di Mekkah yang dalam keadaan demikian tidak sempat berpikir untuk mendirikan negara dan pemerintahan karena mereka tidak mempunyai suatu lingkungan sosial yang bebas. Paling jauh himmah (semangat) mereka waktu itu, adalah untuk menolak serangan dan penindasan yang ditujukan kepada mereka, sehingga tidak binasa. Namun, menjadi berubah setelah kaum Muslim dapat mengecap kemerdekaan sepenuhnya, dapat melahirkan pendapat dan kepercayaan pribadinya tanpa adanya kekuatiran dan tanpa penyiksaan, di samping mereka dapat dengan bebas menunaikan kewajiban agamanya di masjid yang baru, yang kemudian belum lagi lewat tiga belas tahun, mereka telah dapat pula mendirikan yang serupa di Mekkah. Inilah kemerdekaan beragama. Mereka berkumpul dan bermusyawarah, bertukar pikiran untuk menyusun rencana yang akan digunakan untuk menyiarkan agama dan mengikat perjanjian dengan kafilah-kafilah yang bertetangga dengan mereka. Ini adalah merupakan kemerdekaan berpolitik.

Adanya segala macam kemerdekaan itu, telah melahirkan kehidupan sosial baru yang melengkapi segala syarat dan norma, yang menjadi keharusan bagi sesuatu masyarakat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para sarjana sosiologi modern tentang pembentukan sesuatu lembaga masyarakat, yaitu (1) adanya kesatuan pimpinan (komandao) tertinggi, (2) adanya kesatuan bangsa, (3) adanya kesatuan sejarah, (4) adanya kesatuan cita, (5) adanya kesatuan turunan atau unsur. 14 Dengan

¹³ Ibid., hlm.22

¹⁴ Ibid., hlm.23

proses multi corak dan bentuk upaya membangun komunitas masyarakat, adanya pemerintahan yang akan mengurus segala urusan, mengatur tata tertib dan memelihara kemaslahatannya, muncul negara Islam dengan cara berangsur, menjelma sebelum ada kekuatan, atau lahir secara defakto sebelum dejure, seperti kelahiran negara pada abad-abad pertama dan pertengahan.¹⁵

Setelah di Madinah, kaum Muslim mencapai mayoritas mutlak, dan mereka tersusun dari tiga unsur utama, yaitu (1) kaum Muhajirin Mekkah yang jumlahnya lebih besar dibanding ketika di Mekkah, (2) kaum Aus, penduduk asli Madinah, (3) kaum Khazraj, juga penduduk asli. Mereka semua patuh dan taat kepada Rasul, siap sedia melaksanakan segala perintahnya, kembali kepadanya untuk menyelesaikan urusan mereka yang bersifat pribadi dan umum dan mereka jalankan segala ajarannya.

Gambaran ini menunjukkan bahwa konsep negara Medinah yang telah dibangun oleh Rasulullah saw. Masih merupakan sesuatu hal yang problematik. Masih ada segelintir orang yang tidak percaya tentang konsep negara yang telah dibangun Rasulullah. Namun, mayoritas mempercayai adanya negara Medinah tersebut. A. Hasjmy dalam hal ini adalah salah seorang yang mempercayai eksistensi negara Islam di Medinah. Dibangunnya negara Medinah yang merupakan negara Islam pertama adalah untuk kesejahteraan seluruh umat bukan untuk hal-hal yang bersifat negatif, seperti menumpuk kekayaan, merebut kerajaan-kerajaan, dan lain-lain. Hal ini merupakan nilai dasar dibangunnya negara Islam Medinah yang dapat dijadikan acuan ketika melihat negara pada abad ini.

B. Konsep Kekuasaan Negara dalam Khazanah Politik Islam Klasik dan Pertengahan

¹⁵ Ibid.

(1) Al-Mawardi

Al-Māwardī adalah seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasyiah. Nama lengkap ilmuan ini adalah Abū Hasan 'Alī ibn Habīb Al-Māwardī Al-Basrī, yang hidup antara 364 H atau 975 M sampai 450 H atau 1059 M.¹⁶

Situasi politik di dunia Islam pada masa Al-Māwardl, yakni menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M, tidak lebih baik daripada masa pemikir Islam lainnya, bahkan lebih parah seperti Al-Farābī. Semula Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Khalifah di Baghdad merupakan otak peradaban itu, dan sekaligus jantung negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Tetapi lambat laun cahaya yang gemerlepan itu pindah dari Baghdad ke kota-kota lain. Kedudukan khalifah mulai melemah, dan dia harus membagi kekuasaannya dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia. Mulai tampak pula bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam yang demikian luas wilayahnya harus tunduk kepada seorang kepala negara tunggal. Pada waktu itu khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglimapanglima yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasapenguasa wilayah. Meskipun makin lama kekuasaan para pejabat tinggi dan panglima non-Arab itu makin meningkat, sampai waktu itu belum tampak adanya usaha di pihak mereka untuk mengganti

¹⁶ Nur Mufid dan A. Nur Fuad, *Bedah al-Ahkam as-Sultaniyah al-Mawardi*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2000), hlm.21.

khalifah Arab itu dengan khalifah berkebangsaan Turki atau Persia. Namun demikian mulai terdengar tuntutan dari sementara golongan agar jabatan itu dapat diisi oleh orang bukan Arab dan tidak dari suku Quraisy. Tuntutan itu sebagaimana yang dapat diperkirakan kemudian menimbulkan reaksi dari golongan lain, khususnya dari golongan Arab yang ingin mempertahankan syarat dari keturunan suku Quraisy untuk mengisi jabatan kepala negara, serta syarat kebangsaan Arab dan beragama Islam untuk menjabat ważir tafwid atau penasihat dan pembantu ulama khalifah dalam menyusun kebijaksanaan. Al-Māwardl adalah salah satu tokoh ulama dari golongan terakhir ini.17 Pergantian khalifah Arab kepada khalifah berkebangsaan Turki dan Persia menimbulkan reaksi keras dari pihak khalifah Arab. Hal ini senantiasa Arab ingin dikarenakan masyarakat muncul mempertahankan kekuasaannya, khususnya pada suku Quraisy. Mereka berpegang terhadap apa yang pernah diucapkan Rasulullah tentang kepemimpinan dari kaum Quraisy.

Al-Māwardī termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya tulisnya, dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fikih dan ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang paling terkenal, termasuk di Indonesia, adalah Adab ad-Dunyā wa ad-Dīn (Tata Krama Kehidupan Duniawi dan Agamawi). Selain itu, ada empat karya tulis dalam bidang politik, dua diantaranya telah dicetak:

- 1. Al-Ahkām as-Sultaniyah (Peratuan-peraturan Kerajaan / pemerintahan).
- 2. *Qawain al-Wużarah*, Sejarah al-Malik (Ketentuan-ketentuan Kewaziran Politik Raja). 18

¹⁷ Munawir Sjadzali, op.cit., hlm.5.

¹⁸ Ibid., hlm,59.

Dari kedua buku ini, yang pertamalah yang paling terkenal. Buku ini begitu lengkap dan dapat dikatakan sebagai "konstitusi umum" untuk negara, berisi pokok-pokok kenegaraan seperti tentang jabatan khalifah dan syarat-syarat bagi mereka yang dapat diangkat sebagai pemimpin atau kepala negara dan para pembantunya, baik di pemerintah pusat maupun di daerah, dan tentang perangkat-perangkat pemerintah yang lain. Sesuai dengan tujuan pokok dari kajian penelitian ini mengenai karya-karya tulis Al-Māwardī yang mengupas tentang 'kekuasaan negara' khususnya dan yang membicarakan tentang pemerintahan dalam negara.

Para sejarawan-politik sepakat bahwa Al-Māwardi adalah pemikir politik yang menjelaskan mekanisme pemilihan kepala negara dan pemecatannya baik dengan sendirinya maupun oleh hal-hal eksternal. 19 Ia adalah seorang pemikir politik Islam yang terkenal.

Kekuasaan negara bagi Al-Māwardī adalah keharusan dalam suatu nengara yang mana komunitas masyarakat di dalamnya terdiri dari berbagai golongan, yang kuat hingga yang lemah. Menurutnya manusia adalah makhluk yang sangat memerlukan bantuan pihak lain dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Misalnya banyak binatang yang sanggup hidup sendiri dan mandiri lepas dari binatang sejenisnya, sedangkan manusia selalu memerlukan manusia lain, dan ketergantungan itu bersifat langgeng. Bukankah Allah swt. menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa'/4: 28,

¹⁹ Nur Mufid dan Nur Fuad, op.cit., hlm.30.

²⁰ Munawir Sjadzali, op.cir., hlm.60.

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.21

Dari sisi kelemahan manusia itulah lahirnya negara yang merupakan hajat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain.22

Al-Māwardī menyatakan, kekuasaan kepala negara tidak dengan sendirinya berasal dari Tuhan, meskipun tetap berada dalam batas-batas kedaulatan legal dan politik Tuhan.23 Al-Māwardi tidak menjelaskan secara langsung tentang kekuasaan, namun secara terminologi, kekuasaan yang digambarkan Al-Māwardi adalah jabatan yang dipegang oleh seorang penguasa atau kepala negara, dalam istilah Al-Māwardi menggunakan khilāfah.24 Khilāfah analog pula dengan imāmat, kepemimpinan, pemerintahan, dan imārat yang berarti keamiran, pemerintahan.25 Imam dimaksud adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Imārat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir.26 Konsepsi Tentang khilafah, dalam ayat Alquran²⁷ bermaksud untuk menciptakan suatu masyarakat yang ideal, di mana manusia berada dalam ketentraman dan kedamaian, serta mematuhi syariah Allah secara menyeluruh. Selanjutnya

²¹ Departemen Agama Islam RI, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan kitab suci Alquran, 1979-1980), hlm.122.

²² Munawir Sjadzali, op.cit., hlm.61. ²³ Meminjam Istilah Mumtaz Ahmad dalam pengantarnya untuk buku masalahmasalah Teori Politik Islam, (1993), Sebagaimana dikutip Nur Mufid dan Nur Fuad, op.cit., hlm,30.

²⁴ Seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Lihat Ibn Manzūr, Lisān al-'Arab, Vol. IX, (Beirut: Dār Sādir, 1968/1396), hlm.83.

²⁵ Moh. E. Hasan, Kamus Istiah Islam, (Bandung: Pn. Pustaka, 1987), hlm.55. ²⁶ Louis Ma'luf, Al-Munjid al-Lugat wa al-A'lam. (Beirut: Dat al-Masyriq, 1973), hlm.192. ²⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat al-Baqarah/2: 124, an-Nur/24: 55.

Alquran menjanjikan bahwa siapa yang mentaati atau mengikuti jejak Rasul-Nya maka kelak akan diangkat oleh Allah sebagai *khalifah* di muka bumi.²⁸ Itu terjadi hanya orang mengikuti jejak Rasul-Nya lah yang berlaku benar.²⁹ Dengan demikian Al-Māwardī memberikan juga baju agama kepada kepala negara (*khalīfah*), bukan saja sebagai pemimpin negara, tetapi juga pemimpin agama.

Menurut pendapat Al-Māwardī, "imāmat" dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Nabi yang saat hidupnya, tidak hanya sebagai imām dalam salat, tetapi juga amīr (pemimpin) negara. Khilāfah dan imāmah menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara agama dan negara, yakni saling memerlukan dalam perkembangan masingmasing. Memelihara agama dan mengatur dunia merupakan dua bidang aktivitas yang berbeda, namun antara urusan agama dan urusan negara atau politik tidak dapat dipisahkan. 1

Bagi Al-Māwardǐ, syarat-syarat *khalīfah* itu adalah selain kesukuan Quraisy, juga harus bersifat adil, berilmu, sanggup mengadakan ijtihad, sehat mental dan fisik, berani dan tegas. Imam tersebut dipilih orang-orang yang berhak memilih, yaitu orang yang adil, mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi *khalīfah*, dan kesanggupan untuk menentukan dengan bijaksana siapa yang berhak untuk menjadi *khalīfah* di antara calon-calon yang ada. Pemilih-pemilih tersebut dikenal dengan sebutan *ahl al-hall wa al-*

¹²⁸ An-Nur/24: 55.

²⁹ Qamaruddin Khan, *Negara Al-Mawardi*, terj. (Bandung: Penerbit Pustaka, 2002 M), hlm.7

³⁶ Al-Māwardi, *Al-ahkām as-Sultaniyah wa al-Wilāyat ad-Diniyat*, (Mesir: Mustafā al-Bāby al-Halāby, 1960), cet. I, hlm. 5 sebagaimana dikutip J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, hlm.45,

³¹ Ibid.

'aqd, yaitu orang-orang yang dapat menentukan.³² Ia adalah salah seorang yang mendukung suku Quraisy sebagai salah satu syarat menjadi pemimpin.

Bagi Al-Māwardi, kekuasaan kepala negara berasal dari: Pertama, pemilihan oleh (para) pemilih, baik dengan sistem perwakilan melalui lembaga ahl al-hall wa al-aqd-semacam MPRmaupun ahl as-Syūra atau tim formatur kecil. Cara inilah yang disebut dengan sistem kontrak sosial yang melahirkan sejumlah konsekuensi kewajiban dan hak kepala negara di satu pihak, serta kewajiban dan hak rakyat di lain pihak. Kedua, berasal dari penunjukan kepala negara sebelumnya yang disebut suksesi individual (dasarnya adalah suksesi Umar ibn al-Khattab dari Abu Bakar). Dan dalam pandangan Al-Māwardi kepala negara, baik dipilih maupun ditunjuk, tidak kebal dari pemecatan, tidak suci. Ia sangat mungkin dipecat jika, misalnya, telah berubah 'keadaannya': jasmani maupun mental. Karena itu tidak berlebihan kalau sementara orang mengatakan bahwa Al-Māwardī adalah pelopor teori kontrak sosial dalam politik. Sebab, lima abad kemudian, Thomas Hobbes (w. 1679), John Locke (w. 1704) dan Jean Jacques Rousseau (w. 1778) baru menjelaskan.³³ Di samping terdapat teori kontrak sosial juga teori kekuatan dan ketuhanan.34

33 Nur Mufid dan Nur Fuad, op. cit., hlm.31.

³² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, (Jakarta: Ul-Press, 1979), cet. I, hlm. 102-103. lihat juga Al-Mawardi, *op.cit.*, hlm.65-99.

Teori kontrak sosial adalah suatu teori yang menerangkan bahwa kekuasaan diperoleh melalui perjanjian masyarakat. Artinya kekuasaan politik bersumber dari rakyat, dan legitiminasinya melalui perjanjian masyarakat. Dengan kata lain, terjadinya penyerahan kekuasaan oleh anggota masyarakat kepada seseorang atau lembaga. Teori kekuatan adalah suatu teori yang mengatakan bahwa kekuasaan politik diperoleh melalui kekuatan dalam persaingan antar kelompok. Negara dibentuk oleh fihak yang menang dan kekuatanlah yang membentuk kekuasaan dam pembuat hukum. Teori ketuhanan yaitu kekuasaan berasal dari Tuhan (divine rights of kings). Penguasa bertahta atas kehendak Tuhan sebagai pemberi

Al-Māwardī juga menyebut sumber kekuasaan bagi kepala daerah atau negara bagian-bukan kepala negara atau imam, seperti sering disalah artikan oleh banyak orang. Yakni bahwa kekuasaan seorang Amir, kepala daerah, bisa datang dari dirinya sendiri, atau dalam bahasa Al-Māwardł, kekuasaan melalui istila',35 melalui perebutan kekuasaan. Namun Al-Māwardi memberikan persyaratan bagi kekuasaan istila' di antaranya: Seorang harus mengakui kekhalifahan kepala negara. Dengan demikian tujuan politik agama, yaitu terlaksananya syariat, di tangan khalifah dapat dijamin, negara tetap dalam keadaan aman dan tertib, tidak ada kekacauan. Seorang amir atau kepala daerah, yang memberontak untuk mendapatkan kekuasaan atau mengangkat dirinya sebagai amir, harus dibenarkan kekuasaan politiknya atas wilayah teritorialnya, jika ia masih berpegang pada peraturan-peraturan Allah swt. dan Rasul-Nya.36 Al-Māwardi masih memberikan peluang untuk menjatuhkan kekuasaan penguasa selagi tujuan untuk kemaslahatan umat dan berdasarkan terhadap peraturan-peraturan Allah swt. dan Rasul-Nya.

(2) Ibn Khaldun

Ibn Khaldūn lahir di Tunis pada tahun 732H/1332M dan wafat di Kairo, Mesir, pada tahun 807H/1406M dalam usia 75 tahun. Nama lengkapnya Abū Zaid Abdurrahmān ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Khaldūn. Keluarganya berasal dari Andalusia, (moyang dari moyangnya turut dalam pasukan Tarīq ibn Ziyād sewaktu penaklukan

kekuasaan kepadanya. J. Suyuthi Pulungan, op.cit., hlm.264; lihat juga Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negara Barat, (Jakarta: Rajawali, 1982) hlm.79

Yaitu kekuasaan kepala daerah yang diperoleh melalui kekuatan. Ini terjadi bagi daerah yang letaknya jauh dari pusat kerajaan. Ibid, hlm. 30.
36 Ibid., hlm. 32.

Semenanjung Iberia pada tahun 93 H/711 M, berasal dari daerah Yaman). Ibn Khaldūn hidup pada masa kekuasaan Islam di Afrika dan Andalusia dan Timur Tengah telah terpecah-belah kepada emiratemirat setempat yang saling bersengketa dan berperang memperebutkan wilayah. Itulah yang menyebabkan kepindahannya bersama keluarganya dan menetap di Tunisia, yang masa itu berada di bawah kekuasaan Daulat Hafsiah (1207-1574 M). Di situlah ia mendalami agama dan filsafat dan berbagai cabang ilmu yang berkembang pada masanya itu.³⁷

Ibn Khaldūn salah seorang tokoh yang terkenal di era kemunduran Muslim Arab, secara umum ia dianggap sebagai pakar sejarah, sosiologi dan filosof. Jadi kehidupan dan karyanya telah menjadi subjek studi yang sangat beragam dan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.³⁸

Di masa hidup Ibn Khaldūn, di bagian dunia Islam tempat ia lahir dan menjalani hidupnya di dalam bidang politik aktif, yaitu di Afrika Utara bagian Barat, yang sering disebut Magrib, terdapat tiga buah negara yang selalu berperang antar sesamanya. Masingmasingnya berusaha menghancurkan pihak lain. Ketika itu perpindahan loyalitas dari negara Islam yang satu kepada negara Islam lain yang tidak dianggap sebagai hal yang luar biasa.

Kendati demikian, sebagian dari sarjana Khalduni (ahli sejarah yang mengkaji tentang Ibn Khaldun) kontemporer menafsirkan peristiwa ini sebagai suatu tanda bahwa Ibn Khaldun tidak mengenal

³⁷ Yusuf Syu'aib, *Pemikiran Islam Merobah Dunia*, (Medan: Firma Madju-Gama Cipta Jakarta, 1984), hlm.305.

³⁸ B. Lewis, et.al., (ed.), *The Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E. J. Brill, 1971), Vol. 3, hlm.825.

loyalitas dan bersifat sangat oportunitis.³⁹ Wafi⁴⁰ menggambarkan Ibn Khaldūn sebagai seorang yang mempunyai ambisi sangat besar yang memiliki kecenderungan yang jelek dalam dirinya. Bagi Wafi inilah prinsip yang telah dilaksanakan Ibn Khaldūn dalam hidupnya semenjak masa mudanya sampai kepada waktu meninggalnya.

Gambaran sejarah yang dipaparkan secara singkat di atas adalah perbandingan untuk melihat ketokohan Ibn Khaldūn dengan kapasitas keilmuannya yang lebih dipengaruhi pendidikan tradisional pada zamannya. Namun, apakah figur Ibn Khaldūn yang kapabilitas dalam bidang sosial dan agama merupakan dorongan dari ilmu agama yang dianutnya, atau apakah ia berani melanggar batas-batas yang telah ditentukan ajaran agamanya itu? Ada yang mengatakan bahwa karena ajaran Islam yang lengkap dan serba mencakup itulah Ibn Khaldūn sampai kepada teori-teori sosialnya. Demikianlah sepintas latar belakang berkembangnya pemikiran Ibn Khaldūn. Namun, yang paling penting saat ini seiring dengan tulisan ini adalah, pemikiran Ibn Khaldūn dalam politik terutama yang bekenaan dengan kekuasaan.

Bagi Ibn Khaldūn politik pada hakekatnya adalah kerjasama dan tolong menolong untuk meningkatkan kualitas manusia, bukan saling bertentangan dan saling menjegal seperti umumnya dipahami orang dewasa ini. Karena itu agama dan moralitas memegang peranan yang teramat penting dalam kehidupan politik.⁴² Dalam artian, agama

⁴⁰ Ibn Khaldūn, *Muquddimah*, (ed.) Ali Abd al-Wahid Wafi, (Kairo: Lajnat al-Bayān al-'Arabi, 1958), hlm.43-44. sebagaimana dikutip A. Rahman Zainuddin, *Ibid*.

Muhammad Abdullah Enan, *Ibn Khaldūn: His life and Work*, (Lahore: M. Ashraf, 1941), sebagaimana dikutip A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibn Khaldun, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.25.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.30.

⁴² A. Rahman Zainuddin, op.cit., film.22.

dan moralitas tidak dapat dipisahkan karena merupakan sesuatu yang integral.

Dalam bukunya *Muqaddimah*, Ibn Khaldūn memulai pembahasannya tentang politik dengan menjelaskan manusia yang menjadi pusat perhatiannya. Manusia pada umumnya hidup bermasyarakat, di dalamnya terdapat perbedaan tingkat sosial, namun tetap terjalin interaksi, dari perbedaan inilah timbul budaya. Dari budaya itu dibangun solidaritas kebersamaan dengan membentuk masyarakat yang dipimpin oleh orang yang punya potensi memimpin, dengan itu pula kekuasaan ada.⁴³

Bagi Ibn Khaldūn, manusia adalah makhluk kekuasaan. Hubungan antara manusia dan kekuasaan sangat rapat. Kenyataan ini juga rapat hubungannya dengan status manusia sebagai khalifah Tuhan itu. 44 Kehidupan bernegara dan berpolitik, dalam pandangan Ibn Khaldūn adalah khas milik manusia saja. Tidak ada makhluk lain di atas dunia ini yang memiliki kehidupan kenegaraan dan kehidupan politik selain manusia. Karena itu seharusnyalah manusia memperlakukan kehidupan bernegara dan politik itu sesuai dengan segi-segi terbaik yang dimilikinya. 45

Kekuasaan memegang peranan penting dalam pemikiran Ibn Khaldūn, dan dapat dianggap sebagai benang merah yang menelusuri hampir seluruh pemikirannya yang ada dalam buku *Muqaddimah*. Di atas telah dikemukakan bahwa Ibnu Khaldun sadar sekali tentang peranan perubahan kekuasaan dalam perkembangan masyarakat pada khususnya dan dalam alam semesta ini pada umumnya. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini,

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibn Khaldün, op. cit, jilid I, hlm.301.

⁴⁵ Ibid., jilid I, hlm.291.

selain dari tuhan itu sendiri, selalu berada dalam keadaan yang berubah dan berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. ⁴⁶ Dalam kondisi ini, manusia perlu bimbingan dan penunjuk arah, yakni dengan kekuasaan agar perubahan kepada keadaan positif menjadi kenyataan. Di waktu manusia hidup tanpa suatu kekuasaan untuk menjaga mereka semua dalam keadaan takut, mereka berada dalam kondisi yang dinamakan perang, dalam keadaan seperti ini, manusia terdiri dari dua kelompok, yang menang dan kalah. Kalau tidak ada kekuasaan, undang-undang, akan terjadilah kekerasan dan penipuan. ⁴⁷

Itulah makna kekuasaan negara yang sebenarnya menurut Ibn Khaldūn, yakni dominasi dan memerintah atas dasar kekerasan. Kekuasaan ini memiliki dinamika kehidupan sendiri, sehingga apabila seseorang berhasil mencapai tingkat kekuasaan tertentu, ia tidak akan puas dengan apa yang telah dicapainya. Ia akan terus maju untuk mencapai tingkat kekuasaan yang lebih tinggi.

Walaupun demikian, kekuasaan bagi Ibn Khaldūn adalah bersifat umum, tidak terikat dengan agama atau etnografis, kekuasaan ada pada seluruh masyarakat yang beragama atau pum tidak. Banyak masyarakat yang tidak memiliki buku suci yang diturunkan dari Allah, akan tetapi mereka mempunyai negara-negara dan kekuasaan-kekuasaan yang bahkan merugikan lebih besar daripada yang pernah dimiliki oleh orang-orang yang beragama dan memiliki kitab yang diturunkan dari Allah. Pendapat-pendapat yang ingin membuktikan adanya kekuasaan di kalangan manusia itu dari segi agama bagi Ibnu

⁴⁶ Ibid., jilid I, hlm.56.

⁴⁷ A. Rahman Zainuddin, op. cit, hlm. 111.

Khaldun dianggap sebagai pendapat yang tidak ada landasan buktinya (ghairu burhaniah).48

Kekhasan pemikiran politik Ibn Khaldun dari pemikir-pemikir lainnya adalah teori 'Asābiyat-nya yang dikaitkan dengan agama dan negara. Asābiyat (perasaan satu kelompok, atau kekuatan kelompok dan atau solidaritas sosial), menurut Ibn Khaldun timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena adanya pertalian darah atau pertalian perkauman (silat ar-rahlm). Yang ia maksudkan dengan 'asābiyat adalah rasa cinta (nu'rat) setiap orang terhadap nasabnya dan golongannya yang diciptakan oleh Allah di hati hamba-hamba-Nya, untuk cinta dan kasih terhadap keluarga dan kerabatnya". Perasaan cinta dan kasih tersebut menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan, harga diri, kesetiaan, kerjasama, dan saling bantu di antara mereka dalam menghadapi musibah yang menimpa mereka, menghadapai ancaman musuh dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pertalian yang demikian melahirkan persatuan dan pergaulan (al-ittihād wa al-iltihām). Tapi pertalian semacam itu bisa juga timbul antara mawali dengan sekutu-sekutunya. Sebab, pergaulan yang rapat antara seorang maula dan tuannya akan melahirkan jalinan hubungan yang akrab bagaikan hubungan pertalian nasab (seketurunan). Dengan demikian, konsep 'asābiyat-nya terdiri dari pengertian sempit dan pengertian luas. Pengertian sempit terbatas pada suatu nasab yang ia sebut nasab khusus, karena mereka merupakan keluarga yang satu. Sedangkan pengertian yang luas adalah nasab-nasab lain yang disebut nasab umum yang bergabung bersama nasab yang kuat. Artinya

⁴⁸ Ibn Khaldūn, op. cit., jilid I, hlm. 93.

antara *nasab* khusus dan *nasab* umum terjadi persekutuan. 49 Dalam memahami '*asābiyat* tidak terlepas dari pengertian yang luas.

Tujuan yang dituju oleh 'asābiyat adalah kekuasaan negara. Karena 'asābiyat dimaksudkan untuk pertahanan, ketahanan, tuntutan dan segala masalah yang menyangkut masyarakat.

Dalam konsep 'asābiyah tersebut terdapat pihak yang dominan, dan itu suatu hal yang tidak dapat dihindarkan apabila manusia hidup dalam satu masyarakat. Namun, bagi Ibn Khaldūn, keluarga yang akan memiliki kepemimpinan atau kekuasaan itu adalah keluarga yang mempunyai sifat-sifat kemuliaan (khilal). Orang yang akan menjadi pimpinan atau penguasa itu harus berasal dari suatu keluarga yang terkemuka. ⁵⁰ Ini menunjukkan bahwa teori kenegaraan yang dikembangkan olehnya adalah teori kekuatan.

Namun, di satu sisi Ibn Khaldūn mengatakan bahwa kekuasaan tidak dapat ditegakkan tanpa kekuatan yang menunjangnya. Kekuatan penunjang ini hanya dapat diberikan oleh solidaritas dan kelompok yang mendukungnya. Tanpa suatu kekuatan yang selalu siap siaga, dan bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan bersama, maka kekuasaan penguasa tidak akan dapat ditegakkan. Bagi Ibn Khaldūn, kekuatan seperti itu hanya dapat ditegakkan dengan solidaritas ('asābiyah).⁵¹

(3) Ibn Taimiyyah

Nama lengkap Ibn Taimiyah adalah *Taqi ad-Din Abū al-Abbās ibn Abdul Halim ibn Abdu as-Salām Ibn Taimiyah*. Ia lahir di Harrān, 10 Rabiul awal 661/22 januari 1263 dan meninggal di

⁴⁹ Ibid., hlm.128, 131.

⁵⁰ Ibid., jilid I, hlm, 273.

⁵¹ *Ibid.*, jilid I, hlm.381.

Damaskus pada tanggal 20 Zulkaedah 728/26 September 1328, dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan seorang penganut teologi mazhab Hanbali.⁵²

keluarganya sendiri yang telah mengarahkan pola pemikirannya, yaitu pamannya Fakhruddin (wafat 622-1225) yang telah menganjurkan beliau untuk meninggalkan kampung halaman pada tahun 667-1269 sebelum penyerangan pasukan Mongol dan mengungsi ke Damaskus bersama ayahnya Abdul Halim (682-1284). Ia dan tiga saudaranya di Damaskus, tempat ayahnya menjabat sebagai kepala sekolah Madrasah Sukaria tempat ia belajar dengan salah seorang gurunya Syamsuddin Abdurrahman al-Makdisi (682-1283) yaitu orang yang pertama menjabat *Qādī al-Qudāt* di Syiria yang beraliran Hanbali setelah reformasi peradilan oleh penguasaan Baybar.⁵³

Ibn Taimiyah dikenal sebagai orang yang kuat ingatan dalam pemikiran, tajam intuisi, suka berdikari (berpikir dan bersikap bebas), setia kepada kebenaran, cakap berpidato dan lebih dari itu, dengan penuh keberanian dan ketekunan, ia memiliki semua persyaratan yang menghantarkannya kepada pribadi yang luar biasa.⁵⁴

Berbagai keistimewaan itu masih didukung dengan pengetahuan yang luas sehingga wajar saja jika disebut sebagai pemilik "pribadi paling terkemuka." Kelebihan-kelebihan moral dan intelektual Ibn Taimiyah juga dipertajam dengan alur kehidupannya yanng penuh arti, yakni keterlibatannya dalam berbagai jabatan

⁵² Ignaz Goldziher, "Ibn Taimiyah," Encyclopedia of Religion and Ethics, sebagaimana dikutip Khalid Ibrahim Jindan, Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.22.

 ⁵³ B. Lewis, op. cit., hlm.951.
 ⁵⁴ Muhammad Abū Zahta, "At-Ta'rif bi Ibn Talmiyah" sebagaimana dikutip Khalid Ibrahim Jindan, op. cit., hlm.23.

penting. Ia tidak hanya sebagai guru dan hakim sebagaimana layaknya tradisi sang kakek dan ayah, namun perkembangan politik memaksanya untuk memimpin perlawanan militer terhadap bangsa Mongol demi membela tanah air Syiria. Dalam berbagai kesempatan, ia juga melontarkan ide dan gagasan yang lebih sering bertentangan dengan pendapat para penguasa ataupun sebagian besar rakyat jelata. Meskipun sikap itu membuatnya dalam suasana terpojok dan sulit, tetapi ia tidak pernah goyah dari pendiriannya semula. 55

Karya tulis Ibn Taimiyah dalam bidang politik yang paling terpenting adalah buku yang berjudul as-Siyāsah as-Syar'iyah fi Islāh ar-Rāi wa ar-Rā'iyah (Politik yang Berdasarkan Syariah bagi Perbaikan Penggembala dan Gembala). Dari judul buku, menunjukkan maksud Ibn Taimiyah berusaha yang memperbaiki situasi masyarakatnya dan mengikis habis segala kebobrokan, baik moral maupun sosial sebagai akibat dari berbagai malapetaka yang menimpa umat Islam karena perang dengan Krusades yang tidak kunjung henti, dan serbuan bangsa Tartar.

Ibn Taimiyah beranggapan bahwa kebobrokan umat disebabkan oleh kebobrokan para pemimpin dan kurang tepatnya para pemimpin itu memilih wakil-wakil dan pembantunya, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Oleh karenanya ia menyajikan suatu contoh atau model pemerintahan menurut Islam berdasarkan keyakinan, bahwa umat hanya mungkin diatur dengan baik oleh pemerintahan yang baik. 56

Ibn Taimiyah pertama kali bentrok dengan penguasa Mamluk pada tahun 1924, tatkala berusia 32 tahun dan memimpin protes di

⁵⁵ Ibid., jilid I, hlm.23.

⁵⁶ Munawir Sjadzali, op. cit., film.82.

Damaskus menentang Katib Kristen (a clerk) yang dituduh menghina Nabi Muhammad. Sekaligus katib itu ditahan dan dihukum, Ibnu Taimiyah tak urung juga ikut tertawan lantaran dianggap menghasut rakyat.⁵⁷

Terjadi pula kerenggangan hubungannya dengan negara bermula dari berbagai pendapatnya dalam masalah-masalah teologis tertentu. Pada tahun 1298 ia mengemukakan pendapatnya tentang sifat-sifat Allah yang dianggap bertentangan dengan keyakinan "ulama" pemerintah di Damaskus dan Kairo. Pemerintah kemudian mengumpulkan wakil-wakil rakyat di dua kota itu dengan dipimpin ulama dan utusan-utusan pemerintah Mamluk yang terpandang untuk membahas pendapat Ibnu Taimiyah yang kontroversial itu. Tahun 1305 M, ia dibawa ke Kairo untuk dipenjarakan, sementara penguasa setempat menyebarkan pengumuman yang berisi ancaman hukuman mati bagi siapa pun yang membela pendapat Ibn Taimiyah. Ia menjalani kehidupan penjara itu selama satu setengah tahun sebelum dibebaskan kembali karena intervensi salah seorang pejabat tinggi Syria. 58

Akan tetapi, kemerdekaannya kembali pupus setahun kemudian ketika tokoh-tokoh sufi Kairo menggugat kutukan Ibn Taimiyah terhadap ittihadiyah para sufi (para sufi yang menganut paham ittihadiyah dengan Allah). Peristiwa ini membawanya kembali dalam kehidupan penjara untuk yang ke tiga kali. ⁵⁹ Ia ditahan di sebuah istana di Alexandria selama dua tahun sampai dibebaskan oleh

 ⁵⁷ Donald Little, "The Historical and Historiographical Significance of the Detence of ibn Taimiyah," Internasional Journal of Mielle East Studies 4, 1973, hlm. 312.
 58 Ibid.

⁵⁹ Qamaruddin Khan, *The Political Thought of 1bn Taimiyah*, (Islamabad; Islamic Research Institute, 1973), hlm.9. Sebagaimana dikutip Khalid Ibrahim Jindan, *Ibid.*, hlm.24.

sultan al-Mālik an-Nāsir.60 Setelah ia mengenyam kebebasan di Kairo, yang dijalaninya dengan kegiatan mengajar dan menulis Ibn Taimiyah kembali ke Syria pada tahun 1312. Di negeri itu, ia memimpin masyarakat untuk tidak mengecam pemerintah sampai tahun 1318, ketika al-Mālik an-Nāsir mengeluarkan larangan baginya untuk menyampaikan fatwa tentang masalah perceraian (Talaq). Para anggota dewan dikumpulkan dan memutuskan menjebloskan kembali Ibnu Taimiyah ke dalam penjara karena tidak mematuhi perintah penguasa. Meskipun enam bulan kemudian ia dibebaskan, masalah tersebut belum juga reda karena anggota-anggota dewan yaang lain menebar fitnah yang menghasilkan tambahan hukuman penjara lima bulan pada tahun 1320. Ia dipenjarakan kembali setelah lima tahun mereguk kebebasan dengan kegiatan mengajar dan menulis. Penyebabnya yang pokok adalah fatwa-fatwanya tentang larangan berziaralı kubur. Dewan hakim (qādi-qādi) diminta bersidang oleh sultan. Keputusan mereka adalah memenjarakan Ibnu Taimiyah yang kemudian wafat dalam penjara itu pada tanggal 26 September 1328M (usia 67 tahun). Wafat Ibnu Taimiyah disambut dengan derai air mata ratusan ribu para pendukungnya. Mereka yang menghantarkan jenazahnya ke pemakaman itu bahkan menyajikan berbagai ragam tanda penghormatan yang ditentang oleh Ibnu Taimiyah karena dianggap sebagai takhayul. Ringkas kata, demikian tulis Macdonald, Ibnu Taimiyah adalah "seorang ulama yang amat terkemuka".61

Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan kekuasaan, memulai dari sumber hukum Islam yang termuat dalam Alquran dan Sunah Nabi

60 Donald Little, op. cit., hlm.24.

⁶¹ D.B. Macdonald, Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory, (New York: Charles Scribners Sons, 1903), hlm.278, sebagaimana dikutip Khalid Ibrahim Jindan, Ibid., hlm.25.

Muhammad saw., kemudian ditambah dengan kesepakatan ulama yang termuat dalam *ijmā' dan qiyas*. Pada prinsipnya, jika seseorang berpegang teguh kepada prinsip di atas, maka tidak ada seorangpun yang sanggup mengikis esensi agama dari dalam dirinya. Semua itu bersumber dari ke-Esaan Allah dan figur Muhammad saw. sebagai utusan Allah (*Lā ilāha illā Allah Muhammad ar-Rasūlullāh*). Keesaan Allah sebagaimana terungkap dalam Alquran, menunjukkan bahwa manusia dituntun kepada keyakinan zat yang Maha Kuasa hanyalah Allah semata. Syariah memang dapat dirinci menjadi empat bagian (sumber), namun sumber-sumber itu dipandang sebagai ungkapan kehendak Allah, zat Yang Maha Kuasa.⁶² Ibn Taimiyah dalam mendasarkan hukum berpegang kepada empat sumber hukum Islam, yaitu Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Orientasi pemikiran politik Ibn Taimiyah memuat sendi agama yang terlihat pada judul bukunya kemudian pada pendahuluan dengan mendasarkan teori politik atas firman Allah dalam Alquran, surat an-Nisa, ayat 58 dan 59.63 Ibnu Taimiyah mengakhiri dari isi bukunya, dengan mengatakan, diwajibkannya para pemimpin negara untuk menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak, dan untuk berlaku adil dalam memutuskan sengketa seperti tersebut dalam ayat

⁶² Yusuf Abbas Hashmi, "Conceptions of Sovereighty in Islamic State." *Proceedings of Pakistan Historical Conference* 2, 1952, hlm.95, sebagaimana dikutip Khalid lbrahim Jindan, *op. cit.*, hlm.23.

Bunyinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat (titipan) kepada (mereka) yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan pemimpin kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar percaya kepada Allah dan Hari kemudian. Sikap demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan akan lebih baik kesudahannya".

58, maka akan terjadi perpaduan antara kebijaksanaan politik yang adil dan pemerintahan yang baik.64

Kendati demikian, apakah yang dimaksud dengan kuasa dan kekuasaan? Secara umum, definisi kekuasaan memiliki kriteria "kemutlakan", ketidakterbatasan", dan "kebulatan". Definisi itu dapat diperjelas bahwa teori kekuasaan dalam Islam ada pada posisi yang sakral dan mistis berada pada satu pemegang kekuasaan, yaitu Allah swt., adapun manusia hanya pengemban amanat dari-Nya. 65 Dalam Alquran dijelaskan:

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِثَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِثَن تَشَآءُ وَتُغِزُّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَديرٌ ،،

Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Ali Imran [3]: 26)

Ayat-ayat tersebut di samping ayat-ayat yang lain menegaskan behwa Allah adalah sumber segala kekuasaan. Dalam Islam tidak ada seorangpun yang mempunyai kekuasaan mutlak selain Allah swt. Sampai Nabi sendiri tidak mengklaim dirinya sebagai pemegang kekuasaan, tentu saja tak seorangpun atau juga lembaga kemanusiaan

⁶⁴ Munawir Sjadzali, op. cit., hlm.83.

⁶⁵ Khalid Ibrahim Jindan, op. cit., hlm.65,

dapat mengaku sebagai pemilik hak prerogatif Allah swt. seperti yang diajarkan Nabi.66

Namun, manusia adalah sebagai penerima amanat dari Allah, harus mampu berperan sebagai wakil (*khalifah*)-Nya di muka bumi. Oleh sebab itu manusia dapat mengklaim dirinya mempunyai kekuasaan tak terbatas sepanjang digunakan hanya demi memenuhi kehendak-Nya. 67 oleh sebab itu, manusia harus menjalankan sesuai dengan petunjuk Allah dalam Alquran dan Sunah. Sebagai pemegang amanat, kepala negara hendaklah memilih wakil-wakil atau pembantu-pembantunya yang mempunyai kekuatan dan integritas yang tinggi, dan menempatkan mereka sesuai dengan jabatan dan kapabilitasnya. Apabila tidak berjalan seperti itu, maka pemimpin telah mengkhianati Allah swt..

Dengan konsep kekuasaan itu tidak ada lagi pertentangan antara kekuasaan Allah dan kebutuhan manusia akan adanya pemerintahan tetap berkedudukan sebagai satu-satunya pemilik segala kekuatan dan kekuasaan. Tetapi, uji coba kekuatan dan kekuasaan itu "didelegasikan kepada Nabi Muhammad saw. atau *khalifah Allah* di bumi yang mendapat instruksi untuk menegakkan pemerintahan yang adil.68

Sebagaimana terurai sebelumnya, setelah wafat Nabi secara diam-diam umat Islam memahami bahwa Allah telah mendelegasikan uji coba kekuasaan-Nya kepada masyarakat Islam yang segera

⁶⁶ *Ibid.* , hlm.66.

⁶⁷ Dalam Alquran dijelaskan, "Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-An'anı/6: 165).

⁶⁸ Khudduri, *Nature of the Islamic State*," Islamic Culture 21 (1947), hlm. 328. Sebagaimana dikutip Khalid Ibrahim Jindan, *op. cit.*, hlm.67.

memilih pengganti kedudukan Muhammad sebagai khalifah (wakil) Allah. Ibn Taimiyah yang menyebut pemerintahan Islam sebagai bayangan Allah di bumi tidak menentang unsur kekhalifahan. Hanya saja, kekhalifahan itu hanya berlaku sah bila penanggungjawabnya melaksanakan kehendak Allah atau syariah. Apabila Allah adalah penguasa yang sebenarnya, maka syariah merupakan ungkapan kekuasaan itu, sedang tugas para khalifah-Nya adalah menerapkan hukum-hukum syariah. Tugas itu tentu saja memerlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, antara ulama dan umara, dengan cara-cara yang bijaksana.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa teori kekuasaan negara yang diperpegangi oleh ibn Taimiyah lebih dekat kepada teori ketuhanan. Ada tiga alasan (1) semua sumber hukum Islam kembali kepada kehendak Allah, (2) berdasarkan surat an-Nisa' ayat 59: "Hai orang-orang beriman, ta'atlah kepada Allah dan Rasul dan kepada pemimpin...." Maksud ayat ini adalah Allah dan Rasul berangkat dari sami'nā wa ata'nā, namun bagi pemimpin tergantung apakah ia ta'at kepada Allah dan Rasul atau sebaliknya untuk diikuti oleh manusia. (3) pemerintahan Islam sebagai bayangan Allah di bumi.

⁶⁹ Ibn Taimiyah, *Al-Fatāwa al-Kubrā*, dengan pengantar dan biografi oleh Hasanin Muhammad Muhammad Makhluf (Kairo: Dār al-Kutub al-Hadisah, 1966), jilid 2, hlm.553-554 sebagaimana dikutip Khalid Ibrahim Jindan, *op. cit.*, hlm.67.

BABIV

SISTEM KEKUASAAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN ALI HASIMY

A. Keharusan Adanya Kekuasaan

A. Hasjmy, memulai dari keharusan adanya negara, yang ia kutip dari pendapat Muhammad Asad, seorang ahli hukum dan politikus Pakistan, di mana ia berkata:

"Dalam kehidupan setiap bangsa, cepat atau lambat, pasti akan datang suatu masa, di mana nanti kiranya bangsa itu akan mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, suatu masa di mana akan ada kepastian ke arah mana akan dituju dan zaman dan bagaimana yang akan dicapai, ketika mana akan terbebas dari tekanan nasib malang, dan di waktu mana nanti tak akan ada satu kekuatan apa pun di atas permukaan bumi ini yang sanggup menahan sesuatu bangsa dari memilih jalan hidup yang disukainya. Demikianlah momen sejarah, jarang-jarang bisa terjadi dan berlalunya pun sangat cepat, dan mungkin sekali bahwa jika sesuatu bangsa gagal mempergunakan masa kesempatan baik, niscaya momen semacam itu tidak akan kembali lagi untuk berabadabad lamanya".

Untuk itu, suatu negara terlebih dahulu mencapai kemerdekaan, adanya kebebasan dalam mengatur sistem pemerintahan tidak menggantungkan diri kepada negara lain secara mutlak. Dengan demikian negara akan mudah membangun bangsanya sesuai dengan hati nurani rakyatnya. Dalam menyusun administrasi negara, tidak semata-mata melihat keberhasilan dari sistem negara yang ada, tetapi juga ideologi akan menentukan, apakah negara-negara yang menolak ajaran agama dalam membina kehidupan praktik dari bangsa, atau akhirnya mereka akan menganut politik Islam dalam arti yang sebenarnya. A. Hasjmy melihat sisi

¹ A. Hasjmy, *Di mana Letak Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hlm.13.

ideologi ke-Islaman menjadi tolok ukur keberhasilan dan sisi keharusan adanya negara. Dengan mengutip dari ungkapan Muhammad Asad di atas, maksud A. Hasjmy adalah untuk menggambarkan bagaimana sekarang masalah-masalah dasar-dasar negara menjadi problem pokok bagi pemimpin-pemimpin Islam di mana-mana. Oleh sebab itu, dapat diberikan suatu tasyri' (ketetapan hukum) bahwa menurut hukum Islam adanya negara wajib.²

A. Hasjmy mengemukakan 3 dalil (alasan), yaitu (1) dalil aqli, (2) dalil syar'i, dan (3) dalil tarikhi.

Bagi A. Hasjmy bahwa dalil aqli pada hakikatnya adalah dalil syar'i. Oleh karena bagi Islam sendiri keharusan mempergunakan akal adalah sangat mutlak. Membangun akal sehingga berkembang dan berpikir, adalah satu di antara tugas-tugas Islam. Alquran dan hadis Nabi penuh dengan ajaran-ajaran yang merangsang akal,³ misalnya:

"Adakanlah penyelidikan terhadap segala isi langit dan bumi." (Q.S. 10:101)

"Sesaat berpikir mempergunakan akal, lebih baik dari beribadat setahun." (Hadis).

Dalil syar'i bagi A. Hasjmy sama dengan dalil naqli, yaitu keterangan-keterangan yang diambil dari Alquran dan hadis Nabi. Alquran dengan tegas telah menetapkan keharusan adanya "negara" dan telah menggariskan pula tujuan daripada negara. Allah memerintahkan rasul-Nya untuk membiasakan dan melatih diri dalam urusan kenegaraan, sebagaimana halnya perintah yang serupa juga ditujukan kepada segenap kaum muslimin, misalnya:

"Allah berjanji akan mengangkat Mukmin yang berbakti menjadi pemimpin dunia. Sebagaimana telah terjadi terhadap orang-orang sebelum

² *Ibid.*, hlm.14.

³ *Ibid.*, hlm.18.

⁴ Ibid., hlm.19.

mereka, dan agama mereka yang diridhai Tuhan akan menjadi kokoh, di mana ketakutan berganti keamanan, sehingga dengan tentram mereka mengabdikan diri kepada-Ku dan tidak bercabang kepercayaan kepada yang lain. Sedangkan orang-orang yang membangkang setelah itu adalah kaum durjana. (Q.S. 24: 55).

Ayat ini menjelaskan bahwa janji Allah kepada mukmin yang berbakti angkat diangkat menjadi pemimpin dunia (khalifah), agamanya (Islam) akan kekal abadi, kehidupan cemas akan diganti dengan kehidupan damai dan bahagia. Ini semua tidak akan berlaku tanpa ada negara dan pemerintahan.⁵

Dalil tarikhi menurut A. Hasjmy adalah pengutaran sejarah dalam Alquran dan hadis tentang adanya "negara" dan "pemerintahan" pada zamanzaman sebelum Islam.⁶ Dalam Alquran dan hadis Nabi, banyak sekali dijumpai cerita sejarah dari negara-negara yang pernah berdiri sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul.⁷

Kewajiban mendirikan sebuah negara bagi kaum muslimin mengisyaratkan bahwa kekuasaan dalam sebuah pemerintahan harus terwujud. Bagi A. Hasjmy, keharusan kekuasaan adalah mutlak adanya, hal ini mengingat bahwa pemegang kekuasaan mempunyai fungsi ganda, sebagai pemegang pimpinan kerohanian untuk memelihara agama, juga sebagai kepala negara untuk mengatur sosial masyarakat dalam hidup bernegara.⁸

⁶ Ayat-ayat yang menerrangkan tentang pentingnya negara bagi kaum muslimin dijelaskan secara panjang lebar oleh A. Hasjmy, Namun, dalam masalah ini penulis cukup menampilkan satu saja sebagai contoh. *Ibid.*, hlm.19-20.

⁵ Ibid.

⁷ Kisah kisah dalam Alquran seperti: kisah Nabi Nuh as., Nabi Hud As., Nabi Ibrahim as., Nabi Yusuf as., Nabi Musa., nabi Sulaiman as. Kisah-kisah ini direkam dan diabadikan dalam Alquran sebagai bukti bahwa mendirikan negara merupakan salah satu hal penting untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Ibid., hlm. 21-22.

⁸ Ibid., hlm.156.

A. Hasjmy menambahkan, kekuasaan di sini adalah jabatan khalifah yang menggantikan kedudukan Nabi setelah ia wafat. Dalam kancah negara Islam, kekuasaan dipegang oleh khalifah atau imam, hampir semua aliran mazhab dalam Islam sependapat, bahwa kepemimpinan bagi umat Islam yang bernama khilafah adalah wajib hukumnya (wajib syar'i bukan aqli), karena adanya Imam adil yang bertugas menjalankan perintah Allah dan syariat Islam di tengah-tengah umat, adalah kewajiban utama bagi kaum Muslim. Demikian pendapat ahlu as-Sunnah, Murjiah, Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah, kecuali as-'Ammu dari Mu'taziah dan segolongan kecil Khawrij. Mereka berkata, bahwa adanya jabatan Khilāfah tidaklah wajib hukumnya; tidak menurut akal dan tidak pula menurut syariat. Bagi mereka, yang wajib hanyalah melaksanakan syariat. Apabila umat semuanya telah sepakat untuk menjalankan keadilan dan melaksanakan hukum Allah, maka tidak perlu lagi kepada Imam dan tidak wajib pengangkatannya, hanya harus. Maksudnya, jabatan khalifah tidak sampai kepada wajib syar'i hanya merupakan wajib agli.9

Adanya jabatan *Khilāfah* dipandang sebagai fardu kifayah sama halnya dengan jihad dan menuntut ilmu, demikian pendapat Al-Māwardǐ. Apabila orang yang berhak telah mengangkat atau memangku jabatan khilafah, maka gugurlah hukum wajib bagi kaum Muslim yang lain, dan sebaliknya jika tidak ada seorang pun yang menjalankan tugas itu, maka semua kaum Muslim berdosa. Setengah ulama berpendapat, bahwa dosa hanya terkena pada dua golongan saja (1) para cerdik pandai (*ahl ar-ra'y*) yang tetap berdosa sampai berhasil memilih seorang *khalīfah*. (2) mereka yang memiliki syarat-syarat untuk menjadi *khalīfah*, yang juga tetap berdosa sampai-sampai terpilih salah seorang di antara mereka menjadi khalifah. Di luar kedua golongan ini, tidak seorang pun yang berdosa seandainya

⁹ Ibid., hlm.157.

pemilihan dan pengangkatan Khalifah terlambat, demikian kata Al-Māwardī selanjutnya.¹⁰

Sementara Abdul Kadir Audah berpendapat bahwa dosa mengenai seluruh umat, karena semua kaum muslimin menjadi sasaran hukum syari'at. Kewajiban pokok bagi kaum muslimin, yaitu untuk menyuruh ma'ruf dan melarang yang munkar. Tidak seorang pun di antara mereka yang diperintah hanya untuk mengurus diri sendiri, tetapi mereka diperintah untuk menjalakan hukum syari'at atas diri sendiri dan atas diri orang lain. Andaikata ada sesuatu urusan hanya diserahkan kepada sekelompok kaum muslimin, maka menjadi tugas seluruh umat memaksa kelompok tersebut menjalankan kewajibannya, dan kalau mereka tidak berbuat demikian, maka seluruh umat bersekutu dalam dosa. Bahkan menjadi kewajiban umat untuk memberhentikan kelompok tersebut dan mengangkat orang lain, karena yang memilih mereka dan menugaskannya sesuatu pekerjaan sebagai wakil umat. A. Hasjmy sependapat dengan Abdul Kadir Audah, yang mendasarkan keharusan adanya kekuasaan khilāfah kepada dua hal, yaitu: wajib syar'i dan wajib aqli.

Pertama, wajib menurut syara'. Adanya khalifah (imāmāh) perlu menurut hukum Islam, di mana syara' telah mewajibkan atas semua umat Islam memilih dan mengangkat khalifah. Apabila pekerjaan ini telah selesai dilakukannya, selesai pulalah hukum wajib atas mereka, sampai datang saatnya lagi khalifah itu dipecat atau meninggal.¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., hlm.58.

Wajib syar'i menurut A. Hasjmy ini berdasarkan enam dalil (alasan), yaitu (1) Khilāfah adalah sunnah fi'liyah yang telah digariskan oleh Rasulullah dengan amal perbuatan, sehingga menjadi kewajiban kaum muslimin untuk melaksanakannya. (2) kesepakatan para sahabat. Telah ijma'kaum Muslimin, terutama para sahabat yang paling mengetahui tujuan Islam, akan keharusan mengangkat kepala negara yang akan menggantikan Rasulullah. (3) pelaksanakan hukum syari'at tergantung pada khalifah. Karena itu, adanya jabatan khalifah menjadi syarat mutlak bagi sempurnanya pelaksanaan syari'at

Kedua, wajib menurut akal. Sebagaimana syara' telah mengharuskan adanya jabatan khilāfah, maka demikian pula akal, karena adanya pemerintah dalam kalangan umat adalah kaharusan sosial. Rakyat mustahil dapat hidup sendiri-sendiri, mereka harus berkumpul dan bersatu, baik dalam keadaan damai atau pun dalam keadaan darurat. Apabila persatuan dan kesatuan politik menjadi kebutuhan mutlak bagi jama'ah, maka adanya seorang pemimpin juga merupakan satu kemutlakan pula. Akal berpendapat, bahwa tanpa adanya pemerintah akan membawa bencana kepada umat, maka adanya jabatan khilafah menjadi satu kewajiban menurut pertimbangan akal. 13

Pernyataan di atas sekaligus menjelaskan persyaratan 'pemimpin', berikut juga dijelaskan pemimpin dalam pemikiran kontemporer adalah sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan membuat keputusan yang diistilahkan suatu kelompok elit. Suatu kelompok mayoritas yang mempunyai kekuasaan pembuat keputusan dalam bidang ekonomi dan politik. Direkrut dari orang yang berpendidikan, pekerja yang berprestasi, orang yang lebih tua, orang yang kaya, orang kota, orang kulit putih dari ras Anglo – Saxon, kelompok menengah ke atas, kelompok pria. Kesamaan dan latar belakang kehidupan para anggota elit tersebut didasarkan pada konsensus peraturan dan nilai-nilai yang hidup di Amerika. Kecenderungan untuk mempertahankan keturunan yang terhormat dalam status qua. 14

Pernyataan terakhir ini, menggambarkan adanya solidaritas satu kelompok kekuasaan, yang bahasa Ibnu Khaldun dikenal dengan 'asabiyah.

Islam. (4) nash Alquran dan Sunnah, telah mewajibkan pengangkatan imam bagi jama'ah, seperti firman Allah Q.S. 4: 59. (5) umat islam hanya satu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kaum muslimin sebagai satu umat, sekali pun berbeda bahasa, jenis dan bangsa mereka. (6) keharusan satu negara. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kaum muslimin sebagai satu umat, dan Allah mengharuskan pula hanya ada satu negara dalam kalangan mereka, yang segala pengurusannya haruslah dengan musyawarah. *Ibid.*, hlm.159-163.

¹⁴ Carol. S. Greenwald, *Group Power*. *lobbing and public policy*, (New York; Broeklyin Collage of The City University, 1977), hlm.299.

Dengan adanya konsep 'asābiyah itu adanya "persaingan' untuk mencapai syarat-syarat pada tingkat tertentu dalam kepemimpinan.¹⁵

Dari apa yang telah dideskripsikan di atas dapat dilihat bahwa A. Hasjmy memandang adanya negara dan kekuasaan bagi umat Islam sebagai wajib syar'i. ketika memberikan argumen pentingnya negara dan kekuasaan ia mengemukakan alasan baik syar'i, aqli, atau pun tarikhi. Namun, dalil yang dikemukakannya dari wajib aqli dan tarikhi pada hakikatnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dari wajib syar'i tersebut.

B. Sumber Kekuasaan

Dari kajian yang dilakukan terhadap politik tiga tokoh yang ditampilkan dalam tulisan ini yaitu Al-Māwardī, Ibn Khaldūn, dan Ibn Taimiyah diperoleh keterangan mengenai sumber kekuasaan bagi kepala negara. Al-Māwardī menurut teori kontrak sosial, Ibn Khaldūn menurut teori kekuatan, dan Ibn Taimiyah menurut teori ketuhanan. Hal ini diketahui dengan memahami berdasarkan interpretasi terhadap pemikiran dan gagasan mereka mengenai proses terbentuknya negara, cara pemilihan kepala negara dan pemberhentian kepala negara.

Menurut teori *ketuhanan* kekuasaan berasal dari Tuhan (*Divine Rights of kings*). Penguasa bertahta atas kehendak Tuhan sebagai pemberi kekuasaan kepadanya. ¹⁶ *Teori kekuatan* adalah suatu teori yang mengatakan kekuasaan politik diperoleh melalui kekuatan dalam persaingan antar kelompok. Negara

¹⁵ Bagi seorang pemimpin A. Hasjmy menetapkan syarat-syarat sebagaimana para pemikir politik sebelumnya, seperti: Ibn Khaldūn, Al-Māwardī dan juga Abdul Kadir Audah. Secara umum syarat-syarat itu dapat dikemukakan sebagai berkut: (1) islam, (2) taklif, (3) ilmu pengetahuan, (4) keadilan, (5) kemampuan dan kecakapan, (6) kesejahteraan. A Hasjmy tidak sepakat dengan dua hal yang disyaratkan oleh pemikir politik sebelumnya yaitu tentang harus pria, dan turunan Quraisy. Baginya pemimpin itu diperbolehkan wanita dan tidak mesti dari keturunan suku Quraisy. *Ibid.*, hlm. 165-169.

¹⁶ Krenenburg dan TK Sabaruddin, *Ilmu Negara dan Umum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm.9.

dibentuk oleh pihak yang menang, dan kekuatanlah yang membentuk kekuasaan dan pembuat hukum. 17 Teori ini juga dikemukakan Ibnu Khaldun.

Menurutnya masyarakat manusia memerlukan al-Wazi' (pemimpin) untuk melaksanakan kekuasaan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan mencegah perbuatan aniaya di antara sesama. Al-Wazi' diikuti karena memiliki kekuatan dan pengaruh atas masyarakatnya. Hubungan sosial masyarakatnya berdasarkan hubungan keturunan yang disebutnya 'asābiyat (solidaritas kelompok) sebagai perekat kelompok itu. Dengan demikian suatu daulah (pemerintahan) dapat terbentuk apabila suatu kelompok masyarakat mampu mengalahkan kelompok masyarakat lainnya. Dan kemenangan itu ia memperoleh kekuasaan politik. 18 Sedangkan teori kontrak sosial adalah suatu teori yang menerangkan kekuasaan diperoleh melalui perjanjian masyarakat. Artinya kekuasaan politik bersumber dari rakyat, dan legitimasinya melalui perjanjian masyarakat. Dengan kata lain terjadinya penyerahan kekuasaan oleh anggota masyarakat kepada seseorang atau lembaga. 19

Ibn Abi Rābi lebih dekat kepada teori ketuhanan. Hal ini didasarkan kepada pendapatnya bahwa Allah mengangkat panguasa-penguasa bagi masyarakat. Penguasa-penguasa itu mendapatkan pancaran dari Ilahi dan menetapkan mereka dengan keramah-Nya. Dengan demikian sumber kekuasaan kepala negara bukan berasal dari rakyat tapi dari Allah yang melimpahkan-Nya kepada sejumlah kecil orang pilihan.²⁰

Demikian juga tampaknya pandangan Al-Ghazālī yang berangkat dari Q.S. 4: 59 dan Q.S. 3:26, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kekuasaan itu anugerah dari Allah swt. selain itu Al-Ghazālī juga mendukung adagium

F. Isywara, Pengantar Ilmu Politik, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm.153.
 Ibn Khaldūn, Muqaddimat, terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm.187.

¹⁹ Deliar Noor, *Pemikiran Politik di Dunia Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm.79. ²⁰ J. Suyuthi Pulungan, *on. cit.*, hlm.265.

yang menyatakan bahwa kepala negara itu merupakan bayangan Allah di atas bumi.²¹

Melihat kepada tiga teori tersebut, tampaknya, A. Hasjmy lebih dekat kepada paham teori ketuhanan. Hal ini tampak dari penjelasan:

"Alquran telah menegaskan berkali-kali bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, Tuhan segala yang ada dan Penguasa Mutlak, sedangkan manusia adalah hamba-Nya, dan mereka sebagai makhluk sama dalam pandangan Allah, mereka adalah yang hidup dalam kerajaan Allah, yang harus patuh dan tunduk kepada segala perintah dan peraturan-peraturan-Nya. Berdasarkan dari penegasan Alquran maka negara adalah kepunyaan Allah, demikian pula kedaulatan negara adalah milik Allah sendiri". 22

Dengan demikian A. Hasjmy berpendapat bahwa sumber kekuasaan itu bukan dari rakyat tapi dari Allah swt. Islam membangun pemerintahan dengan sistem kekuasaan yang berdasarkan ideologi dari Sang Pencipta alam raya ini dan sekaligus pemilik kedaulatan tertinggi dalam jagat ini. Peletak amanat kepada manusia dengan tuntutan yang telah dijelaskan lewat kitab suci Alquran dan Hadis Rasulullah.

C. Pembagian Kekuasaan

Konsep kekuasaan modern cenderung untuk menobatkan negara atau kepemimpinan politiknya dengan berbagai kekuasaan konstitusi yang besar dalam kawasan hukum dan undang-undang. Sedang konsep kekuasaan Islam, mereduksi negara sebagai sarana untuk menerapkan hukum Allah atau syariah.²³ Para pemimpin negara memusatkan perhatian bukan pada

²¹ Ibid., hlm.266.

²² Adapun ayat-ayat yang menjadi tolok ukurnya, antara lain adalah : Q.S. 56: 5-6, Q.S. 67: 1, Q.S. 42, Q.S. 2:30. A. Hasjmy, op. cit., hlm.27-28.

²³ Demikian juga pendapat Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip Khalid Ibrahin Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.67.

penciptaan hukum, tetapi implementasi hukum-hukum syariah yang telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad saw. Menurut pendapat Ibn Taimiyah, "Semua hukum atau keputusan hukum telah disampaikan Nabi kepada Ummah, maka tak perlu lagi mereka menyandarkan diri pada Imam karena Imam hanyalah pelaksana segala ketetapan yang telah dirumuskan oleh Nabi. Demikian juga Al-Māwardi mengemukakan dalam pandangannya tentang khalifah yang bertugas sebagai pemelihara agama sesuai dengan preseden masa lampau, menegakkan ketetapan/keputusan peradilan dan melindungi rakyat (Islam).24 Sedikit berbeda dengan yang lain, Ibn Khaldūn mengemukakan, masalah politik, kenegaraan dan penguasa adalah masalah yang tidak ada hubungannya dengan agama. Sepanjang hubungannya dengan masalah negara dan politik, hal itu terdapat bukan saja di kawasan tempat Orang Islam saja, akan tetapi juga terdapat di tempat lain yang tidak teradapat orang Islam. Terlepas dari apakah ada agama Islam atau syariat Islam atau tidak, negara tetap akan ada.25 Namun, pemikir Klasik di atas menyatakan bahwa kekuasaan raja atau khalifah itu merupakan mandat dari Allah, karenanya dia bertanggung jawab kepada Allah pula. Tetapi, pemikir kontemporer termasuk Rasyłd Rida yang memberikan dukungannya kepada pemerintahan Usmaniyah mempertahankan lembaga Khalifah di Islambul. Dan ia tetap menolak gagasan nasionalisme Arab yang menurutnya akan memperlemah dunia Islam. Paling jauh ia hanya menyetujui dan kemudian mendukung gagasan desentralisasi kekuasaan pemerintah Usmaniyah.

Dalam negara-negara yang diperintah oleh raja atau diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada dalam tangan kepala negara, bahkan perkataan dan perbuatannya adalah undang-

²⁵ A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.194.

²⁴ Nur Mufid dan A. Nur Fuad, *Bedah al-Ahkam as-Sultaniyah al-Mawardi*, (Jakarta: Putaka Progressif, 2000), hlm.x.

undang, yang disampaikan kepada pembantunya sebagai peraturan pelaksana.²⁶

Ketika Revolusi Prancis meruntuhkan pemerintahan feodaldespotis (1789), ada dua ajaran yang menjadi pegangan rakyat untuk menempuh zaman baru, yaitu:

- 1. Volkssouvereiniteit dari J.J. Rousseuau, yakni kedaulatan negara di tangan rakyat. Ajaran ini menghancurkan paham lama yang mengatakan rajalah yang berkuasa, sedang rakyat hanya hamba negara yang harus taat dan patuh mengikuti perintah sang raja. Roussea mengajarkan bahwa bukan raja yang berkuasa, tetapi rakyat. Sebab belum pernah ada tanpa rakyat. Namun sebaliknya, negara bisa berdiri terus walaupun tidak ada raja.
- 2. Trias Politica dari Montesqieu, yakni pembagian kekuasaan negara, sehingga tidak terkumpul dalam satu kekuasaan saja.²⁷ Walaupun raja sudah diturunkan dari tahtanya, dan rakyat sudah memegang kekuasaan tertinggi, tetapi sifat despotis dan sewenang-wenang kemungkinan berubah menjadi diktator, kalau kekuasaan dalam negara tidak dibagi menjadi beberapa badan.

Oleh karena itu, Montesqieu memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga bagian (1) *Legislative power*, yaitu badan pembentuk undang-undang negara. (2) *Executive power*, yaitu badan pelaksana pemerintahan. (3) *Yudical power*, yaitu badan pemegang keadilan dan kehakiman.²⁸

Kedua ajaran dari revolusi Prancis di atas, telah diajarkan lebih dahulu oleh Islam. Sebelum Rousseau mengajarkan volksouveriniteit-nya,

²⁶ A. Hasjmy, Dimana Letak Negara Islam, op. cit, hlm.233.

²⁷ Menurut teori "Trias politica" bahwa kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang, yang masing-masing kekuasaan berdiri dan berkuasa sendiri, tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap yang lain. Lihat A. Hasjmy, Di mana letak Negara Islam, ibid, hlm.233.

²⁸ Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam. (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), hlm.186.

Islam telah mengajarkan telah mengajarkan "hukūmatu al-Ummati asy-Syūriyah", suatu pemerintahan rakyat berdasarkan permusyawaratan. Dan sebelum Montesqieu mengajarkan trias politika-nya, agama Islam telah mengajarkan "taqsīmu al-adawati al-hukūmiyah", pembagian kekuasaan pemerintah.²⁹

Pembagian kekuasaan dalam agama Islam tidak menumpuk pada satu orang, tetapi dipegang oleh sejumlah penguasa yang tidak mengikat dirinya pada jumlah yang tiga (trias) seperti yang diajukan oleh Montesqieu di atas. Persoalan yang pokok adalah kekuasaan harus terbagi, jangan terkumpul di tangan satu orang. Tentang jumlah beberapa kekuasaan, bukan jadi persoalan terpenting. Hal ini juga dibenarkan oleh pendapat para pakar tata negara akhir-akhir ini, tidak lagi pada tiga kekuasaan, tetapi ada yang membagi pada enam kekuasaan. Yaitu:

- 1. Legislative Power (badan pembentuk undang-undang), dalam Islam sudah ada nama yang tetap yaitu uli al-amri seperti yang dipakai dalam Alquran. Ada beberapa ulama yang memaknai nama "ahli ijma", artinya badan perwakilan yang kesepakatannya dalam negara, wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Ada juga yang memaknai nama "ahl al-hall wa al-'aqd", artinya majlis orang-orang yang berhak membuka dan mengikat, yang keputusannya menguikat seluruh negara dan wajib ditaati oleh seluruh rakyat.³⁰
- 2. Yudical Power (badan pemegang keadilan dan kehakiman), juga sudah ada sejak zaman Nabi, yaitu qādi, badan kehakiman. Setelah pemerintahan Islam daerahnya luas, maka setiap daerah ada qādi sendirisendiri, sehingga di pemerintahan pusat ditetapkan seorang kepala dari seluruh qādi. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, pertama kali dipakai

²⁹ Ibid., hlm. 187.

³⁰ Ibid.

nama baru, yakni "qādi al-qudāt", kepala seluruh qādi, yaitu Abū Yūsuf, sahabat Imam Abu Hanifah.³¹

3. Executive Power (badan pelaksana pemerintahan) sudah ada sejak zaman Islam pertama. Pada awalnya dinamakan "Wilāyah", dan orang yang memegang kekuasaan itu dinamakan "wāli". Tetapi, setelah pemerintahan Islam daerahnya semakin luas, maka istilah itu diganti dengan "wazarah" (kementerian), sedangkan istilah wilayah dipakai untuk pemerintahan daerah, dan jabatan wali berarti gubernur. 32

Adapun badan-badan yang berdiri di zaman negara Islam klasik adalah sebagai berikut:

- 1. Bait al-Māl, badan keuangan negara dan kemakmuran rakyat. Menjadi badan tersendiri, senantiasa berubah-ubah, mengikuti kemajuan umat Islam.
- Jundiyah, dewan pertahanan negara. Pada awalnya masalah ketentaraan adalah kewajiban seluruh kaum Muslim, dengan tugas yang dinamakan "jihād".
- 3. Wilāyah, pemerintahan dalam negeri. Dalam perkembangannya, masalah wilayah ini menimbulkan dua jabatan lagi yang besar dalam pemerintahan, kepolisian dan polisi rahasia. Jabatan pertama dinamakan "sāhibu asy-syurtah". Tugasnya menjamin keamanan seluruh negara. Yang kedua dinamakan "ashābu al-bārid". Sebagai kurir pada msingmasing daerah dan menyelidiki keadaan pemerintahan daerah, baik keadaan rakyatnya maupun jalannya pemerintahan.³³

Itulah tiga macam kekuasaan klasik dan setelahnya. Namun, selain masalah jumlah, agama Islam tidak menganut pengertian "pemisahan kekuasaan" seperti yang dikatakan oleh Montesqieu dengan "separation"

³¹ Ibid.

³² Ibid., hlm.188.

³³ Ibid., hlm.188-189.

despauvairs". Bukan pemisahan kekuasaan, sehingga satu sama lain terputus hubungannya, tetapi hanya pembagian kekuasaan (machtsverdeling). Boleh juga dinamakan "orderscheiding", perbedaan pekerjaan dan kekuasaan.³⁴

Maksud terpenting dari adanya pembagian kekuasaan, adalah menghindarkan penimbunan seluruh kekuasaan ditangan perorangan, seperti sistem raja-raja yang absolut dan otomatis masa silam. Walaupun kepala negara dipandang sebagai simbol persatuan rakyat, tetapi kekuasaan tidak boleh dipegang di tangannya sendiri. Kekuasaan itu dibagi-bagi kepada beberapa badan, yang satu sama lain tetap memiliki hubungan dan bisa saling mengawasi.

Apabila dalam badan-badan tersebut timbul konflik satu dengan lainnya, maka kepala negara harus mendamaikan dan mencari jala tengah. Ada saatnya kepala negara dalam keadaan darurat harus mengumpulkan seluruh kekuasaan di tangannya sementara, sambil menunggu keadaan kembali normal, di mana dia harus mengembalikan setiap kekuasaan kepada badan yang berhak.

Memang harus diakui menurut ideologi Islam, kepala negara tetap memegang kekuasaan terbesar sebagai wakil mutlak dari seluruh rakyat. Tetapi kekuasaan itu hanya dipakai pada waktu keadaan darurat. Juga harus diingat, bahwa di atas kepala negara, rakyat tetap memiliki kedaulatan yang tertinggi, berhak memberi peringatan atau memecatnya.³⁵

Walaupun demikian, kekuasaan dalam Negara Islam, baik eksekutif (Khalifah atau Imām) atau pun legislatif (ahl al-hall wa al-aqd atau ahl arra'y), adalah amanah Allah, karena Undang-undang Dasar, Undang-undang

³⁴ Islam sukar dibandingkan dengan negara manapun juga, baik yang memakai "Trias Politica" atau bukan, karena menurut ajaran Islam bahwa Negara dan kedaulatan adalah kepunyaan Allah, sedangkan manusia hanya mendapat mandat dari Allah untuk mengurus negara sesuai dengan ketentuan-Nya. Lihat Ihid., hlm.190. A. Hasjmy, Di Mana Letak Negara Islam, op. cit., hlm.233.
³⁵ Zainal Abidin, op. cit., hlm.190.

Penafsir dan Pelaksana Undang-undang Dasar, telah diatur dalam Alquran dan Sunah Rasul. Tugas kepala negara hanya pelaksana dan diharuskan menjalankan ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran dan Sunah, disampaikan kepada rakyat, rakyat diwajibkan taat pada mereka seperti wajibnya taat pada Allah dan Rasul-Nya.³⁶

Bagi A. Hasjmy, berdasarkan Alquran tersebut, rakyat wajib taat kepada Allah sebagai Pemilik sah dari negara dan kedaulatan-Nya, kepada Rasul-Nya sebagai pemegang amanah Allah (*Risālat*) untuk menjalankan segala kekuasaan eksekutif dan legislatif) dalam negara, dan kepada *uli alamri*³⁷ yang menjadi Khalifahnya Rasulullah setelah ia wafat. Seperti halnya dengan Rasulullah yang memegang dan menjalankan kekuasaan eksekutif dan legislatif, maka demikian pulalah *uli al-amri*. Kalau dalam menjalankan kekuasaan itu, terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat, maka haruslah dikembalikan masalahnya kepada ketentuan Kitab Allah dan Sunah Rasul. Allah dan Sunah Rasul.

³⁶ A. Hasjmy, *Di mana Letak Negara Islam, op. cit.*, hlm.234. Demikian juga dalam Alquran surat An-Nisa/4: 59.

³⁷ Menurut Ibnu Taimiyah *uli al-amri* adalah Umara' dan Ulama atau kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sejarah tumbuh dan berkembangnya Negara Islam kita dapati, bahwa kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif berada dalam tangan seorang penguasa, yaitu Rasulullah dan para *Khalifah*setelah beliau wafat. Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar'iyah*, hlm.171 sebagaimana dikutip *ibid.*, hlm.235.

Demikian dengan Rasulullah, bukan hanya sebagai komando dalam mengatur strategi perang, tetapi beliau juga ikut langsung ke medan perang di samping jabatannya sebagai Kepala Negara. Demikian menurut A. Hasjmy, pada dasarnya Rasulullah bukan sebagai panglima perang, tetapi adalah sebagai Kepala Negara yang justru menjadi Panglima Perang karena jabatannya itu. sebagai pembangun Negara Islam yang pertama, penting juga untuk diketahui bagaimana caranya Rasul membangun dan bagaimana prosesnya kelahiran Negara Islam yang pertama itu. A. Hasjmy, Nabi Muhammad, op. cit, hlm.20.

³⁹ Rasulullah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, menerima wahyu dari Allah untuk menjadi Undang-undang Dasar Negara dan membuat undang-undang penjelasan dan peraturan-peraturan pelaksanaan, yang dinamakan dengan Sunah. Dalam hal-hal yang melulu menyentuh bidang politik dunia, Rasulullah sering meminta pendapat dan bermusyawarah dengan para sahabat *ahl al-hall wa al aqd*. A. Hasjmy, *Di mana Letak Negara Islam*, *op. cit.*, hlm.235.

⁴⁰ Ibid.

Dalam menyelesaikan masalah, para Khalifah bersama-sama dengan ahl al-hall wa al-aqdi, membuat ketetapan-ketetapan cara melaksanakan hukum Dasar (Alquran) dan Undang-undang Penjelasan (Sunah), yang dinamakan dengan fikih. Kemudian Mereka menjalankan ketetapan atau undang-undang yang telah disetujui itu. Dalam hal-hal yang tidak ada nasnya di haruskan meminta pendapat dan bermusyawarah dengan para ulama atau ahl ar-ra'yi sebaliknya para ulama atau ahl ar-ra'yi diwajibkan memberi pendapat dan bermusyawarah dengan Khalifah, terjadinya kegiatan timbal balik.⁴¹

Dalam menjalankan hukum dan Undang-undang Dasar (Alquran) dan Undang-undang pelaksanaan (Sunnah) tidak boleh mengurangi dan menambah, atau tidak boleh diamandemen dalam bentuk apa pun. 42

A. Hasjmy memberikan batasan-batasan syarat khalifah memang berat, diantaranya harus mempunyai ilmu dan kecerdasan sampai pada taraf sanggup berijtihad, artinya seorang calon *Khalifah* haruslah "Mujtahid". A. Hasjmy, mengaitkan pendapatnya dengan pemikir dan bapaknya sosiologi, Ibn Khaldūn, menekankan kepatuhan kepada *khalifah* yang memegang jabatan kekuasaan dalam syariat Islam, karena jabatan tersebut meliputi urusan dunia dan agama. Kemudian Ibn Khaldūn membedakan Negara Islam dengan Non-Islam sama artinya membedakan antara daging sapi dengan daging babi, persamaan keduanya sebagai makanan, tetapi untuk siapa?⁴³

Untuk pembagian jabatan dalam kekuasaan negara Islam, A. Hasjmy menghubungkan pemikirannya dengan Abdul Kadir Audah, Sarjana Hukum dan politikus Islam kenamaan, yang mana ia membagi kekuasaan kepada "Lima Kekuasaan" dalam negara Islam, yaitu (1) Sultah tanfiziyah (kekuasaan penyelanggara undang-undang). (2) sultah tasyri'iyah (kekuasaan

⁴¹ Ibid., hlm.236.

⁴² Ibid.

⁴³ *Ibid.*, hlm.237.

pembuat undang-undang). (3) sultah qadāiyah (kekuasaan kehakiman). (4) sultah māliyah (kekuasaan keuangan). (5) sultah murāqabah wa taqwīm (kekuasaan pengawasan masyarakat).⁴⁴

- (1) Sultah tanfiziyah (kekuasaan penyelenggara undang-undang)

 Telah dijelaskan, bahwa di tangan khalifah sendiri kendali pimpinan umat, segala kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis politik, agama dan dunia bercabang dari jabatannya. Karena itu, khalifah adalah kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggara undang-undang untuk menegakkan Islam dalam batas-batas garis Islam.⁴⁵
- (2) Sultah tasyri'iyah (kekuasaan pembuat undang-undang)

Dalam rangkaian pembatasan hak pembuatan undang-undang yang diserahkan kepada *ulil amri* dan *ahl ar-ra'yi*. A. Hasimy menghubungkan pemikirannya dengan Abdul Kadir Audah yang menyatakan bahwa apabila syari'at telah memberi hak pembuatan undang-undang kepada *ulil* amri dan ahl ar-ra'yi, maka sesunggulnya hak tersebut tidaklah diberi secara mutlak tanpa ikatan. Karena itu, hak mereka untuk membuat undang-undang dibatasi dengan ketentuan, agar undang-undang yang mereka buat haruslah sesuai dengan nash, prinsip-prinsip umum dan jiwa syari'at yang membatasi hak mereka dalam membuat undang-undang. Hal ini berarti tugas mereka dibatasi dalam dua bidang. Pertama, tasyri'at tanfizlyah (undang-undang pelaksanaan) yaitu undang-undang yang sifatnya menjamin terlaksananya nas syari'at Islam. Perundang-undangan dalam bentuk ini dapat disamakan dengan keputusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh para menteri, yang kesemuanya dalam batas tertentu untuk menjamin pelaksanaan undang-undang buatan manusia. Kedua, tasyri'at tanzimiyah (undang-undang kemasyarakatan) yaitu undang-

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid., hlm.238,

undang yang sifatnya mengatur masyarakat, melindungi dan menjamin hajat kebutuhannya yang didasarkan atas prinsip-prinsip syari'at umum. 46

- (3) Sultah qadāiyah (kekuasaan kehakiman)
 - Pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkaraperkara permusuhan, pidana dan penganiyaan, mengambil hak dari orang zalim dan mengembalikannya kepada yang berhak, melindungi orang yang lemah (tidak mampu), mengawasi harta wakaf dan segala macam persoalan yang disampaikan ke pengadilan.⁴⁷
- (4) Sultah māliyah (kekuasaan keuangan)

Syari'at Islam membicarakan masalah keuangan menempati kedudukan yang tinggi. Karena Islam melihat bahwa harta kekayaan memegang peranan penting dalam membentuk kehidupan umat sehingga Alquran, melukiskan kekayaan itu sebagai keindahan hidup duniawi. Islam sebagai agama amal yang mendasarkan hukum-hukumnya atas dasar kenyataan, maka sudah merupakan keharusan untuk menggariskan politik nyata dalam bidang keuangan untuk mencapai kebahagiaan jasmani sebagai jalan menuju kebahagiaan rohani, dengan cara memerintahkan umat untuk mencari kekayaan seoptimal mungkin.⁴⁸

(5) Sultah Murāqabah wa Taqwim (kekuasaan pengawasan masyarakat)
Adapun kekuasaan ini bertugas mengawasi pemerintah dan membetulkannya. Dalam menjalankan kekuasaan ini, umat diwakili oleh ahl asy-syura, ulama dan fukaha. Kekuasaan ini dapat diartikan dengan kekuasaan pengawasan masyarakat (social control power).49

Menurut Abdul kadir Audah, semua jabatan ini dipegang oleh Khalifah yang memegang kekuasaan dalam Negara Islam, dan sebagai wakil umat,

⁴⁶ Ibid., hlm.246-247.

⁴⁷ Ibid., hlm.249-250.

⁴⁸ Ibid., hlm.260.

⁴⁹ Ibid., hlm.264.

dengan konsesus semua urusan harus dirundingkan dengan kaum Muslim dan Kepala Negara, dengan meminta pendapat kepada *ahl ar-ra'yi*. Bagi A. Hasjmy.

Lima kekuasaan di atas ia namakan *panca kekuasaan* sebagai imbangan *Trias Politica*. ⁵⁰

Dari deskripsi di atas A. Hasjmy mengungkapkan pembagian kekuasaan secara majazi. Hal ini dikarenakan ia menganut teori ketuhanan yang pada hakikatnya menyatakan bahwa semuanya ditentukan oleh *khalifah* sebagai kepala negara yang merupakan perpanjangan Tuhan di bumi. Namun walaupun demikian, *khalifah* senantiasa diperintahkan untuk berkordinasi dengan ulama atau *ahl ar-ra'yi* (orang yang cerdas).

D. Pertanggungjawaban

Berbicara tentang tanggung jawab kekuasaan⁵¹ tidak terlepas dari hal yang berkaitan dengan penguasa atau pemimpin, sebab pemimpinlah yang merupakan dasar utama dari sebuah pemerintahan. Dalam Islam, seorang penguasa atau pemimpin dikenal dengan istilah atau term imam (*imāmah*),⁵² sebab di bawah kekuasaan imamlah yang menentukan supernya suatu

⁵⁰ Ibid., hlm.237-238.

⁵¹ Dalam keadaan bagaimanapun juga "kekuasaan tetap merupakan gejala yang sangat sentral dalam ilmu politik dan diperdebatkan dengan hangat. Perbedaan pandangan tentang hakikat kekuasaan itu dikalangan para sarjana agaknya suatu hal yang telah lumrah. Kendati demikian sekalipun ada banyak pandangan yang berbeda-beda mengenai kekuasaan, akan tetapi agaknya ada satu inti yang nampak dalam semua perumusan itu, yaitu bahwa kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Lihat, A. Rahman Zainuddin, op. cit., hlm.103. lihat juga M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm.276.

⁵² Al-Māwardi memberikan pengertian imamah yakni khalifah, raja, sultan atau kepala negara, selain itu ia menjelaskan bahwa Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) Nabi, untuk mengamankan agam, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, dan lain pihak pemimpin politik. Lihat Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.

kebijakan politik (policy), hukum (law), pemerintahan (daulah) dan lain sebagainya.

Eksistensi penguasa dalam menata suatu pemerintahan atau negara sangat mempengaruhi situasi sosial politik. Untuk itu tanggung jawab seorang penguasa atau pemimpin sangat signifikan untuk diperhatikan. Sebab ditangan penguasalah yang menentukan maju mundurnya suatu pemerintahan yang notabenenya sebagai penguasa tertinggi dalam sebuah negara.

Secara substansial, keberadaan manusia pada dasarnya adalah pemimpin atau khalifah di bumi (Q.S. 2: 30), hal tersebut sejalan dengan hadis Nabi yang artinya: "Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya" (H.R. Bukhari & Muslim). Dengan demikian, dituntut adanya tanggung jawab yang tinggi dalam memimpin utama negara. Sebab tidaklah mudah memimpin sebuah negara, apalagi yang masyarakatnya yang serab heterogen baik ditinjau dari segi sisial, budaya dan ekonomi. Kondisi inilah yang pernah di hadapi oleh Nabi pada masa kepemimpinannya.

Namun secara spesifikasi dalam sub ini akan diulas mengenai tanggung jawab kekuasaan menurut A. Hasjmy sendiri. Ia berpendapat bahwa jabatan kepala negara atau *khalifah* merupakan kedudukan tertinggi dalam negara Islam, untuk itu ia harus bertanggung jawab penuh atas segala tugas kewajiban yang telah dibebankan atas pundaknya. *Khalifah* atau kepala negara mempertanggungjawabkan segala kesalahan yang diperbuatnya, kelalaian dan kekurangan perhatian dalam menjalankan tugas, dan penyalahgunaan kekuasaan lebih-lebih lagi kalau dengan sengaja ia melanggar batas-batas hukum Allah dan garis-garis kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Dalam hal pelanggaran hukum ini kepala negara atau *khalifah* harus tunduk kepada ketentuan hukum umum, karena Islam tidak

membedakan antara pribadi dengan pribadi, juga tidak ada perbedaan antara "pemerintah" dengan "rakyat".⁵³

Tanggung jawab kepala negara atau *khalifah* lebih besar dari siapa pun di antara rakyat, karena Rasulullah sebagai kepala negara Islam yang pertama telah menggariskan yang demikian, sebagaimana telah disebutkan di atas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Mengenai tanggung jawab khalifah, A. Hasjmy mengutip pendapat Abdul Kadir Audah yang mengatakan:

"Menurut kaidah dalam syari'at Islam, bahwa imam harus melakukan hukum pidana atas diri sendiri, dalam segala kejahatan dan yang sengaja dilakukannya. Apabila dia membunuh seorang manusia ia dihukum bunuh, apabila ia memotong seorang anggota manusia, ia akan dihukum dengan memotong anggotanya yang serupa. Kejahatan itu, baik dikerjakan langsung, seperti memukul dengan pedang atau menjadi akibat dari tindakannya seperti menjatuhkan hukum bunuh atau potong, sedangkan si pesakit tiada bersalah. Tetapi imam tidak akan dituduh berbuat kejahatan atau melakukan tindak pidana, apabila pekerjaannya sesuai dengan batas hukum yang telah ditetapkan. Apabila ia telah melewati batas-batas tersebut dengan sadar, maka ia akan dituntut sebagai melakukan kejahatan. Adapun apabila niatnya baik, ia melakukan pekerjaan itu dengan I'tikad melaksanakan kewajibannya, maka ia tidak dituntut dari segi pelanggaran hukum pidana". 54

Ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin (penguasa) harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Apakah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau tidak sesuai dengan aturan.

Dalam hal tugas *khalifah* dan tanggung jawabnya, A. Hasjmy juga mengikuti pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibn Khaldūn. Ia menyatakan:

"Tatkala telah nyata, baliwa sesungguhnya hakikat khalifah adalah suatu jabatan yang mewakili pembawa syari'at (Rasul) untuk

⁵³ Ibid., hlm.207.

⁵⁴ A. Hasjmy, Di Mana Letak Negara Islam, op. cit., hlm.208-209.

melanjutkan pemeliharaan agama dan pengurusan dunia, maka pembawa syari'at bertugas dalam dua bidang.Pertama, bidang agama, yang berkewajiban menyampaikan tugas-tugas syari'at kepada manusia dan mewajibkan mereka mengerjakannya.Keduan, bidang politik yang berkewajiban menurus kepentingan rakyat dalam menciptakan kemajuan umat manusia".55

Selanjutnya A. Hasjmy menambahkan bahwa jabatan-jabatan yang mempunyai kekuasaan dalam agama Islam, semuanya tunduk di bawah wewenang *khilāfah*, karena jabatan *khilāfah* meliputi bidang agama dan dunia. Karena itu segala hukum syari'at berhubungan dengan segala bidang kekuasaan *khilafah*, karena meluasnya hukum syari'at dengan segala perbuatan hamba.⁵⁶

Ini semua menunjukkan bahwa jabatan khilāfah memiliki tanggung jawab yang besar baik tanggung jawab di dunia yang kaitannya dengan sesama manusia (horizontal) dan tanggungjawab di akhirat yang kaitannya dengan Allah (vertical).

⁵⁵ Ibid., hlm.290.

⁵⁶ Ibid.

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari kajian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah dirangkup seberapa kesimpulan sebagai berikut:

- . A. Hasjmy memandang adanya negara dan kekuasaan bagi umat Islam sebagai wajib syar'i. Ketika memberikan argumen pentingnya negara dan kekuasaan ia mengemukakan alasan baik syar'i aqli, atau pun tarikhi. Namun, dalil yang dikemukakannya dari wajib aqli dan tarikihi pada hakikatnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dari wajib syar'i tersebut.
- Sistem kekuasaan negara sebagaimana dipahami A. Hasjmy lebih dekat kepada paham teori ketuhanan. Hal ini tampak dari penjelasannya bahwa Alquran telah menegaskan berkali-kali bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, Tuhan segala yang ada dan Penguasa Mutlak, sedangkan manusia adalah hamba-Nya, dan mereka sebagai makhluk sama dalam pandangan Allah, mereka adalah yang hidup dalam kerajaan Allah, yang harus patuh dan tunduk kepada segala perintah dan peraturan-peraturan-Nya. Berdasarkan dari penegasan Alquran maka negara adalah kepunyaan Allah, demikian pula kedaulatan negara adalah milik Allah sendiri. Dengan demikian, A. Hasjmy berpendapat bahwa sumber kekuasaan itu bukan dari rakyat tapi dari Allah swt. Islam membangun pemerintahan dengan sistem kekuasaan yang berdasarkan ideologi dari Sang Pencipta alam raya ini dan sekaligus pemilik kedaulatan tertinggi dalam jagat ini. Peletak amanat kepada manusia dengan tuntutan yang telah dijelaskan lewat kitab suci Alquran dan Hadis Rasulullah.

- 3. A. Hasjmy mengungkapkan pembagian kekuasaan secara majazi. Hal ini dikarenakan ia menganut teori ketuhanan yang pada hakikatnya menyatakan bahwa semuanya ditentukan oleh *khalifah* sebagai kepala negara yang merupakan perpanjangan Tuhan di bumi. Namun walaupun demikian, *khalifah* senantiasa diperintahkan untuk berkordinasi dengan ulama atau *ahl ar-ra'yi* (orang yang cerdas).
- 4. A. Hasjmy menyatakan bahwa jabatan-jabatan yang mempunyai kekuasaan dalam agama Islam, semuanya tunduk di bawah wewenang khilāfah, karena jabatan khilāfah meliputi bidang agama dan dunia. Karena itu segala hukum syari'at berhubungan dengan segala bidang kekuasaan khilāfah, karena meluasnya hukum syari'at dengan segala perbuatan hamba. Ini semua menunjukkan bahwa jabatan khilāfah memiliki tanggung jawab yang besar baik tanggung jawab di dunia yang kaitannya dengan sesama manusia (horizontal) dan tanggung jawab di akhirat yang kaitannya dengan Allah (vertical).

B. Saran-saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut dapat dikemukakan beberapa saran:

- 1. Dalam memahami pemikiran para politikus tentang berbagai hak dalam sistem kekuasaan negara, hendaknya kita melihat secara meenyeluruh menyangkut latar belakang munculnya pemikiran, situasi politik yang berkembang saat itu, sehingga penelitian lebih objektif.
- 2. Munculnya para pemikir kontemporer yang melihat sisi politis dari sistem kekuasaan negara, merupakan perkembangan yang menonjol dalam pemerintahan untuk membangun visi dan misi lebih kondusif ke depan, oleh sebab itu, perlu menjadi perhitungan bagi generasi setelahnya untuk

menindak lanjuti gagasan-gasan yang telah dirancang sedemikian rupa, agar tercipta negara Indonesia yang makmur, aman, damai dan sejahtera.

- Pemikir dan aktifis yang seharusnya menjadi figur bagi bangsa umumnya, seperti A. Hasjmy patut diteladani, bagaimana ia memunculkan ide terhadap berlakunya dan aplikasi idiom-idiom keislaman dalam negara.
- Hendaknya pendidikan politik menjadi program pemerintah untuk menciptakan penguasa yang berpolitik dengan etika Islam, dan masyarakat yang mengerti arti politik serta mematuhi aturan sesuai dengan kaedah agama Islam.
- Pada saat ini, modernisasi semakin berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan tehnologi. Maka disarankan pendekatan-pendekatan kemajuan itu sangatlah perlu diantaranya dengan pendidikan politik menarik hati setiap orang agar mampu mengimbangi dan menyelaraskan kesibukan dunia dengan pengabdian kepada sang Khalik, sehingga kehidupan tidak semata mencari kepentingan dunia, tetapi menghubungkan dengan kehidupan akhirat.
- Oleh sebab itu, pendidikan politik yang dibangun hendaknya mengandung nilai-nilai ke-Islaman, sebagaimana Rasulullah yang berpikir bagaimana mengajak seluruh manusia untuk taat pada perintah Allah dan meninggalkan segala hal yang dilarang-Nya. Inilah politik yang dibangun Nabi Muhammad agar manusia dapat mengatur dirinya dan mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Karena pada hakekatnya, kekuasaan ada di tangan Allah dan kembalilah kepada-Nya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.
- Al-Māwardl, Al-Ahkām as-Sultāniyah wa al-Wilāyat ad-Diniyat, Mesir: Mushthafa al-Bāby al-Halāby, 1960.
- Azhari, M. Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implemenstasinya Pada Peridode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Badruzzaman,, et al. (ed), Delapan Puluh Tahun Melaluin Jalan Raya Dunia, A. Hasjmy Aset sejarah Masa Kini dan Masa Depan, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994.
- Bakhsh, Khuda, Politics in Islam, Delhi: Idarh-I Adabiyat-1, 1981.
- Bakker, Anton, dan A. Kharis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Brockelmann, Carl, History of The Islamic Peoples, trans, Joel Carmichael and Moshe Perlmann, New York: Capricorn Books, 1960.
- Departemen Agama Islam RI, Alqura dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1979-1980.
- Douferg, Maurice, *Pengantar Ilmu Politik*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Sami Darubi dan Jamal Atasi, Beirut: Dar al-Jail, t.th.
- Enan, Muhammad Abdullah, *Ibn Khaldūn: His Life and Work*, Lahore: M. Ashraf, 1941.
- Ghazali, H.A., Biografi Tengku H. Ali Hasjmy, Jakarta: Socilia, 1978.
- Gottschalk, Louis, *Understanding History A Primer of Historical Method*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1985.
- Greenwald, Carol. S., *Group Power, lobbing and public policy*, New York: Brocklyn Collage of The City University, 1977.
- Hamzah, Amer, "In Memoriam A. Hasjmy," dalam majalah *Santunan*, No. 235 Tahun 1998.

- Harahap, Syahrin, Studi Tokoh dalam Bidang Pemikiran Islam, Medan: IAIN Press, 1995.
- Hasan, Ibrahim, Usia Emas, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Hashmi, Yusuf Abbas, "Conceptions of Sovereighty in Islamic State," Proceedings of Pakistan Historical Conference 2, 1952.
- Hasjmy, A., Apa Tugas Sastrawan Sebagai Khalifah Allah, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- _____, Di mana Letaknya Negara Islam, Surabaya: PT. Bina Ilmu,
- , Dustur Dakwah Menurut Alquran, Jakarta: Bulan Bintang,
- _____, Nabi Muhammad saw. sebagai Panglima Perang, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1998.
- Penggerak dalam Proses Pembangunan di Daerah Istimewa Aceh, Seri Makalah Seminar Taman Pelajar Aceh di Yogyakarta tahun 1986.
- , Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasjmy, Dahlia A., Ayah Sebuah Panutan Yang Utuh, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Hasjmy, Zuriah, Suka Dukanya Bersuami Seorang Pejuang, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Politik Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Ishaq, Ibn, Sirat Rasul Allah, terjemahan Inggris oleh A. Guillaume, The Life of Muhammad, Karachi: Oxford University Press, 1970.
- Isywara, F., Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Angkasa, 1982.
- Jindan, Khalid Ibrahim, Teori Pemerintah Islam Menurut Ibn Taimiyah, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Khaldūn, Ibn, Filsafat Islam tentang Sejarah, (terj.) Carless Issawi, dari judul asli An Arab Philosophy of History, Jakarta: 1976.
- Khan, Qamaruddin, Negara Al-Mawardi, terj. Bandung: Pustaka, 2002.
- The Political Thought of Ibn Taimiyah, Islamabad: Islamic Research Institute, 1973.
- Krenenburg dan TK. Sabaruddin, *Ilmu Negara dan Umum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Krippendroff, Klaus, Content Analysis: Introduction to its Theory, terj. Oleh Farij Wajdi, Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Lewis, B., The Encyclopedia of Islam, vol. 3, Leiden: E. J. Brill, 1971.
- Ma'luf, Louis, Al-Munjid al-Lugat wa al-A'lam, Beirut: Dar al-Masyriq, 1973.
- Macdonald, D.B., Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory, New York: Charles Scribners Sons, 1903.
- Mahmud, Syamsuddin, A. Hajmy, dalam Perkembangan Politik, Pendidikan dan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dari Masa ke Masa, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Manzur, Ibn, Lisan al-'Arab, vol. IX, Beirut: Dar Sadir, 1968/1396.
- Mufid, Nur, dan A. Nur Fuad, Bedah al-Ahkam as-Sultaniyah al-Mawardi, Jakarta: Pustaka Progressuf, 2000.
- Muzaffari, Mehdi, Kekuasaan dalam Islam, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1994.
- Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jakarta: UI-Press, 1986.
- _____, Pembaharuan dalam Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.
- Noor, Deliar. Pemikiran Politik di Dunia Barat, Jakarta: Rajawali, 1982.
- _____, Pengantar ke Pemikiran Politik, Jakarta: Rajawali, 1983.

- Prodjodikoro, Wiryono, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, Jakarta: PT. Eresco, 1981.
- Pulungan, J. Suyuthi, Fiqh Siyasah, Ajaran dan Pemikiran, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Rahman, Nurdin Abdur, A. Hasjmy Salah Seorang Peletak Dasar Era Modern Aceh, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Rapar, J.H., Filsafat Politik Machiavelli, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Roskin, Michael, Political Science, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1997.
- Rais, M. Dhiauddin, Teori Politik Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1993.
- Soelaiman, Darwis A., A. Hasjmy Seorang Seniman Kreatif, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Syaraf, Muhammad Jalal, dan 'Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Al-Fikr as-Siyāsi fi al-Islām*, Iskandariyat: Dār al-Jāmiat al-Misriyat, 1978.
- Syu'aib, Yusuf, *Pemikiran Islam Merobah Dunia*, Medan: Firma Madju-Gama Cipta Jakarta, 1984.
- SYS., Syamsul Rijal, Biografi Rektor IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh: 1995.
- Taba, Abdul Azis, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Taimiyah, Ibn, *Al-Fatāwa al-Kubra*, dengan pengantar dan biografi oleh Hasanin Muhammad Makhluf, Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1966.
- Talsya, Tengku Alibasjah, "A. Hasjmy, Seorang Pengembara yang Berhasil", Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Tempo, Memoar Senarai Kiprah Sejarah, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993.

- l'obroni dan Syamsul Arifin, Islam Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi Teologi Untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan, Jakarta: UI-Press 1994.
- Zainuddin, A. Rahman, Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Zamzani, Amran, Menatap Wajah Profesor A. Hasjmy, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.



CURRICULUM VITAE

Nama	: Dr. H. Marhaban, M.A.
NIP	: 19730517 200801 1 012
NIDN	: 2017057301
Tempat dan Tanggal Lahir	: Kuala Simpang, 17 Mei 1973
Jenis Kelamin	: 🚺 Laki-Laki 🔃 Perempuan
Status Perkawinan	: [Kawin Belum Kawin Duda / Janda
Golongan / Pangkat	: Penata Tk.I / III.d
Pangkat Akademik	: Lektor
Jabatan Akademik	: Dosen
Base Fakultas	: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)
Alamat Rumah	; Jl. Rantau No. 33 Bukit Tempurung Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang
Telp. / Faks.	: 0852-6065-6997
Alamat E-Mail	: Hajimarhaban1703@yahoo.com
Orang Tua	
	Ayah : Mustafa
	ĺbu : Hj. Hamidah

RIWAYAT PENDIDIKAN			
Tahun Lulus	Program Pendidikan	Sekolah / Perguruan Tinggi	Jurusan / Bidang Studi
1986	SD	SD Negeri No. 1 Kuala Simpang	
1989	SMP	SMP Negeri No. 1 Kuala Simpang	(7 <u>m</u>)
1992	SMA	SMA Negeri No. 1 Kuala Simpang	У <u>Ш</u>

^{1 |} Curriculum Vitae Penulis Buku Pemikiran Ali Hasjmy Tentang Sistem Kekuasaan Negara

1999	Strata Satu	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Ushuluddin / Perbandingan Agama
2003	Magister	IAIN Sumatera Utara	Pemikiran Islam
2017	Doktor	UIN Sumatera Utara	Agama dan Filsafat Islan

-	KARYA ILMIAH
1.	Doa Dalam Agama Katolik (Studi Tentang Doa Bapa Kami) (Skripsi Pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
2.	Pemikiran Ali Hasjmi Tentang Sistem Kekuasaan Negara (Tesis di Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan)
3.	Konsep Zikir Abah Anom Dalam Kitab Miftahus Shudur (Disertasi di Program Doktor UIN Sumatera Utara Medan)

- 8	PENGALAMAN PEKERJAAN
1.	Dosen Mata Kuliah Alquran Hadis Perguruan Tinggi Al-Washliyah Kuala Simpang 2003
2.	Dosen Mata Kuliah Ulumul Quran STAIS Zawiyah Cot Kala Cabang Kuala Simpang 2003
3.	Dosen Tetap limu Tasawuf, Ilmu Kalam dan Sejarah Peradaban Islam STAIN Langsa 2008
4.	Dosen Fak: Adab dan Dakwah IAIN Langsa sampai dengan sekarang
5.	Anggota Majelis Ferri an Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang Komisi angan sekarang

2.00	PATTILOAG	
1,,	Kampus IAin Langua of. Meuranden room Langsa	
	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiana	1

	PENGALAMAN ORGANISASI/PENGABDIAN
	MASYARAKAT/WORKSHOP & PELATIHAN-PELATIHAN
1.	Narasumber pada Acara Monitoring Ajaran Sesat/Sempalan di Aceh Tamiang 2015
2.	Moderator pada Acara Pelatihan Kader Ulama (PKU) dengan Tema: Ikhtilaf, Solusi dan Hikmah, 26 Mei 2015 di MPU Aceh Tamiang
3.	Moderator pada Acara Pelatihan Kader Ulama (PKU) dengan Tema: Hadis tanggal 20 Agustus 2016

^{2 |} Curriculum Vitae Penulis Buku Pemikiran Ali Has]my Tentang SIstem Kekuasaan Negara

4.	Moderator pada Acara Pelatihan Kader Ulama (PKU) dengan Tema: Ulumul Quran tanggal 26 September 2016
5.	Khatib, penceramah, Imam sekitar Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Medan
6.	Mengikuti LK I mahasiswa HMI Insan Cita di Kampus IAIN Sunan Kalijaga 1993
7.	Peserta Muballigh se-Aceh Mewakili Kabupaten Aceh Tamiang di Banda Aceh 2005
8.	Anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Bidang Dakwah Kabupaten Aceh Tamiang 2011 sampai dengan sekarang
9.	Pengurus ICMI Kabupaten Aceh Tamiang Bidang Pelayanan Masyarakat dan IMTAQ 2003-2008
10.	Pengurus Al-Washliyah Kabupaten Aceh Tamiang Bidang Pendidikan 2012 sampal dengan sekarang
11.	Imam Tetap Masjid Syuhada Jl. Balam Medan Sunggal Medan 2002
12.	Muazzin di Masjid Platinum Selangor Malaysia 2006
13.	Imam Tetap Masjid Al-Furqan Kota Kuala Simpang 2010
14.	Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kecamatan Kuala Simpang 2004 - 2009
15.	Komisi B Bidang Pendidikan MPU Aceh Tamiang 2014 sampai dengan sekarang
16.	Panitia khusus (PANSUS) MPU Aceh Tamiang
17.	Khatib Jumat Tetap Masjid Babul Falah Desa Bukit Tempurung Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang 2013 sampai dengan sekarang
18.	Sekretaris Jurusan KPI pada STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
19.	Anggota Asosiasi Dosen Aceh (ADA)
20.	Pelatihan Dosen di Medan Tahun 2009
21.	Workshop Penyusunan Modul bagi Dosen STAIN ZCK Langsa tanggal 3-5 November 2008
22.	Pelatihan penelitian dan penulisan karya Ilmiah Dosen STAIN ZCK Langsa tanggal 17-19 Desember 2010

	JURNAL/PUBLIKASI ILMIAH
1.	Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Al-Quran dan Hadis 2009 Yurisprudensi Jurusan Syariah STAIN ZCK Langsa
2.	Pranata Sosial: Kajian Sosiologis tentang Kehidupan Masyarakat Jurnal Ushuluddin IAIN Sumatera Utara Medan 2011
3.	Kontribusi Pemikiran Jalaluddin Rahmad terhadap Metode dan Materi Pendidikan Islam At-Tarbawi Jurusan Tarbiyah STAIN ZCK Langsa Edisi Juli-Desember 2012

4.	Membangun Religiusitas Beragama dalam Era Globalisasi Jurnal Ushuluddin IAIN Sumatera Utara Medan Edisi Desember 2013
5.	Jihad Sosial: Upaya Komunikasi Dialogis dalam Masyarakat Plural. Prosiding Seminar Nasional Jurusan Dakwah STAIN ZCK Langsa 2013
6.	Al-Ghazali: Kritik Terhadap Filsafat Jurnal Al-Hikmah Jurusan Dakwah STAIN ZCK Langsa Nop 2014
7.	Spiritualitas dan Globalisasi Prosiding Seminar Nasional Jurusan Dakwah STAIN ZCK Langsa 2014
8.	IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR Journals International Organization of Scientific Research) Vol. 22 Issue: 3 (Version-VII) e-ISSN: 2279-0837; p-ISSN: 2279-0845
9.	Jurnal At-Tibyan (Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir) Vol. II No. 1 Januari - Juni 2017 E-ISSN: 2579-5708; ISSN: 2442-594X
10.	Ihtiyadh (Jurnal Manajemen Keuangan Syariah) Vol. 1 No. 2 Desember 2017 ISSN: 2597-4432; E-ISSN: 2581-0219

	PENELITIAN DOSEN
1.	Polemik Keagamaan antara Pengikut Tarekat Syattariyah Naqsyabandiyah-Kelompok Pembaharu dan Dampaknya di Sumatera Barat Awal Abad IX-XI Penelitian Individual Dosen StAIN ZCK Langsa 2011
2.	Implementasi Manajemen Kurikulum Muatan Lokal (Studi Kasus pada Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah Kuala Simpang Penelitian Kelompok Dosen STAIN ZCK Langsa 2013
3.	Tarekat dan Politik: Studi Preferensi Politik Kelompok-Kelompok Tarekat di Aceh Tamiang dalam PILKADA 2017 Penelitian Unggulan Madya Kelompok Dosen 2017

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Langsa, 2018 Yang menyatakan,

Dr. H. Marhaban, MA



Ali Hasjmy adalah penyair yang lahir di Lampaseh, Aceh Besar dengan nama lengkap Moehammad Ali Hasjim pada 28 Maret 1914. Dia dikenal dalam dunia sastra pertama kali sebagai penyair Pujangga Baru dengan sajaknya berjudul "Menyesal" yang banyak dikenang. Dia dikenal juga sebagai pujangga yang bergelar profesor, ahli agama, tokoh politik, pejuang kemerdekaan, sampai menjadi Gubernur Provinsi Aceh (1957-1964), provinsi paling barat di Indonesia untuk dua kali masa jabatan. Ali Hasjmy merupakan anak kedua dari delapan bersaudara. Ayahnya, Tengku Hasjim, adalah anak panglima perang, Pang Abas, yang turut berperang melawan tentara kolonial Belanda dalam perang Aceh. Ali Hasjmy meninggal di Banda Aceh, 18 Januari 1998. Ali Hasjmy menikah dengan Zuriah Aziz tanggal 14 Agustus 1941. Saat itu ia berusia 27 tahun, sedangkan istrinya berusia 15 tahun. Mereka dikaruniai tujuh orang anak.

Ali Hasjmy adalah seorang tokoh politik yang berperan bukan hanya sebagai pemikir, tetapi terjun dalam kancah pemerintahan yang kepawaiannya dapat dibuktikan lewat buah tangannya membangun dunia perpolitikan Indonesia saat Indonesia dalam 'kefakiran' intelektual dan minus kebebasan berpikir, menuju negeri yang kondusif

menghadapi percaturan politik dunia Internasional.

Sebagaimana pemikir Indonesia lainnya seperti M. Nasir, Ali Hasjmy tergolong figur yang memiliki sejumlah gagasan menciptakan sistem kekuasaan Negara Islamis di bawah panji idiomatik ke-Islaman yang menjadi tolok ukur negara maupun dalam keberhasilan menciptakan pemerintahan yang aman, damai, dan makmur. Walaupun, pada idealismenya memiliki karakteristik tersendiri dengan mengacu kepada sistem pemerintahan yang menjadi proses historis pada masa kepemimpinan Rasulullah saw. lima belas abad yang lalu.

Bagi Ali Hasjmy, kekuasaan dalam negara manapun harus mengacu kepada suatu sistem yang pernah dibangun bukan hanya sekedar formal rasionalitas manusia, tetapi tetap menjadi obyek pelaku dari pemilik kekuasaan dan kedaulatan sempurna, yaitu Allah swt. dengan tanpa harus mengidentitaskan Islam sebagai baju politiknya.



